

**SKRIPSI**

**ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH TERHADAP  
PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH  
PT. PEGADAIAN AREA PAREPARE**



**OLEH  
RIA ARISTA  
NIM. 18.2900.013**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**SKRIPSI**

**ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH TERHADAP  
PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH  
PT. PEGADAIAN AREA PAREPARE**



**OLEH:**

**RIA ARISTA  
18.2900.013**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)  
Pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Penyelesaian Kredit Bermasalah PT. Pegadaian Area Parepare

Nama Mahasiswa : Ria Arista

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2900.013

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.4345/In.39.8/PP.00.9/10/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Damirah, S.E., M.M.

NIP : 197606042006042001

Pembimbing Pendamping : Darwis, S.E., M.Si.

NIDN : 2020058102



Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag  
NIP 19710208 200112 2 002

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Manajemen Keuangan Syariah Terhadap  
Penyelesaian Kredit Bermasalah PT. Pegadaian Area  
Parepare

Nama Mahasiswa : Ria Arista

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2900.013





Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
No. B.4345/In.39.8/PP.00.9/10/2021

Tanggal Kelulusan : 23 Februari 2023


Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Damirah, S.E., M.M.	(Ketua)	
Darwis, S.E., M.Si.	(Sekertaris)	
Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag.	(Anggota)	
Rusnaena, M. Ag.	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



  
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag

19710208 200112 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ  
أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah swt atas limpahan rahmat, hidayah-Nya, taufik-Nya, Shalawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad Saw, Nabi sekaligus Rasul yang menjadi panutan kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua dan saudaraku tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. dan Bapak Darwis, S.E., M., Si. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimah kasih.

Selanjutnya Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare periode 2022-2026 dan Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare periode 2018-2022 yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. Sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Bapak Andi Bahri S, M.E., M. Fil.I. Sebagai Wakil dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Ibu Dr. Damirah S.E., M.M. Sebagai Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa (i) IAIN Parepare.
3. Ibu Dr. Nurfadilah, S.E., M.M. Sebagai Ketua Prodi Manajemen Keuangan Syariah, atas arahan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.
4. Ibu Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag. Dosen Penguji Utama dan Ibu Rusnaena, M. Ag. Dosen Penguji kedua atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
5. Kedua Orang Terkasih saya yakni Ayah Dan Ibu saya yang telah berusaha keras sampai di titik ini mendoakan saya
6. Bapak, Ibu dan Kakak Staf admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dan memberikan dukungan penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
9. Bapak dan Ibu di PT. Pegadaian Area Parepare yang telah memperlancar kegiatan penelitian saya hingga selesai.
10. Terima Kasih kepada Bapak Baharuddin selaku admin FEBI yang selalu sabar menghadapi keluhan-keluhan peneliti.

11. Yang Teramat Spesial kepada Andi Muhammad Renaldhy terima kasih telah senantiasa menemani saya dan selalu memberikan semangat kepada saya.
12. Untuk sahabat tercinta Suryani dan Muhammad Fikri yang senantiasa menemani disaat pengerjaan skripsi ini.
13. Terima Kasih kepada teman-teman seperjuangan khususnya angkatan 2018 program studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
14. Terima Kasih juga kepada teman-teman yang telah membantu dan berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan studi di IAIN Parepare

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik morol maupun materil hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah swt, berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan Rahmat dan Pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikankiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna akan tetapi besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin.*

Parepare, 26 Jumadil Awal 1444 H  
20 Desember 2022

Penulis



Ria Arista  
NIM. 18.2900.013

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ria Arista  
NIM : 18.2900.013  
Tempat/Tgl Lahir : Nunukan, 14 April 2000  
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Analisis Manajemen Keuangan Syariah Terhadap  
Penyelesaian Kredit Bermasalah PT. Pegadaian Area Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 26 Jumadil Awal 1444 H  
20 Desember 2022

Penulis



Ria Arista  
NIM. 18.2900.013



## ABSTRAK

**Ria Arista.** Analisis Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Penyelesaian Kredit Bermasalah PT. Pegadaian Area Parepare (Dibimbing oleh Damirah dan Darwis).

Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana debitur tidak mampu membayar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya dan solusi yang digunakan dalam penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Pegadaia Area Parepare.

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penulis langsung melakukan penelitian ke lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclution*).

Hasil penelitian ini menunjukkan 1) Penyebab terjadinya kredit bermasalah ternyata bukan hanya berasal dari nasabah, tetapi ada juga dipengaruhi faktor internal pihak Pegadaian. 2) *Rescheduling*, *reconditioning*, penarikan jaminan dan dilakukannya penjualan barang jaminan melalui lelang.3) PT. Pegadaian Area Parepare menerapkan sistem manajemen keuangan syariah dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen untuk mendapatkan dana atau mengalokasikan dana berdasarkan prinsip syariah dengan tujuan mempermudah pencapaian lebih efektif dan efisien.

**Kata Kunci:** Keuangan Syariah, Kredit Bermasalah, Pegadaian

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	9
B. Tinjauan Teori .....	14
1. Manajemen Keuangan .....	14
2. Manajemen Keuangan Syariah.....	19
3. Kredit.....	24


4. Kredit Bermasalah .....	28
5. Penyelesaian Kredit Bermasalah .....	30
6. Pegadaian .....	31
C. Teori Konseptual .....	37
D. Kerangka Pikir .....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	40
C. Fokus Penelitian .....	40
D. Jenis dan Sumber Data .....	41
E. Tahap Pengumpulan Data .....	41
F. Teknik Pengumpulan Data .....	42
G. Uji Keabsahan Data .....	44
H. Teknik Analisis Data .....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	46
A. Gambaran Umum PT. Pegadaian Area Parepare.....	46
B. Faktor–Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah di Pegadaian Area Parepare.....	48
C. Solusi Terhadap Penyelesaian Kredit Bermasalah di Pegadaian Area Parepare.....	56
D. Analisis Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Penyelesaian Kredit Bermasalah di Pegadaian Area Parepare.....	62
BAB V PENUTUP.....	72
A. Simpulan.....	72

B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA .....	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	77
BIODATA PENULIS .....	98



## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Kolektibilitas Piutang PT. Pegadaian Persero	6
4.1	Data Kredit Bermasalah Periode Tahun 2018-2022	55



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	39
4.1	Struktur Organisasi Pusat dan Wilayah	48
4.2	Skema Pengajuan Produk Amanah	51



**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No. Lampiran</b>	<b>Judul Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1	Izin Penelitian dari IAIN Parepare	78
2	Izin Penelitian dari PTSP Parepare	79
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	80
4	Visi dan Misi PT. Pegadaian Area Parepare	81
5	Instrument Penelitian	82
6	Surat Keterangan Wawancara	84
7	Dokumentasi Penelitian	94
8	Riwayat Hidup Penulis	98

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	Je
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye



ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	GE
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A

اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Damrah</i>	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أَوْ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

#### 4. *Ta Marbutah*

Transliterasinya untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ˀ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perilangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu‘ima</i>
عَدُوُّ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf *ع* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*ِ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafa*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

سَيِّئٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

#### 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat biu 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

#### 9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

الله *Dīnillah* بِالله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *Hum fī rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman

ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahulukan oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, buka huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī biBakkata mubārakan*

*Syahru Ramadana al-ladhī unzila fih al-Qur’an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al Walī Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid,*

*Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)*

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sallām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun
w.	= Wafat tahun
QS.../...: 4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/...,ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:


ص	= صفحة
دم	= بدون مكان
صلعم	= صلى الله عليه وسلم
ط	= طبعة
دن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها/إلى آخره
ج	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam taks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau,eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

- et al : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga keuangan sangat berperan penting dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat yang bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali bagi pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Oleh karena itu, hadirnya lembaga keuangan bukan bank di tengah-tengah masyarakat dengan jasa-jasa dalam pembiayaan usaha seperti halnya kredit yang di pandang menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk membantu permodalan dalam usahanya. Lembaga keuangan bukan bank selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam bidang pinjaman. Fungsi lembaga keuangan non bank yaitu badan usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito kemudian menyalurkan dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Indonesia mengalami krisis berkepanjangan seperti sekarang ini, kredit dalam kehidupan sehari-hari bukan lagi barang asing bagi masyarakat. Kredit tidak hanya dikenal oleh masyarakat kota saja tetapi masyarakat pedesaan pun sudah sangat populer. Setiap kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan bank ataupun bukan bank mengandung resiko, sehingga perlu diminimalisir dengan cara yang lebih selektif dalam pemberian kredit karena bank memberikan kepercayaan pada debitur untuk mengembalikan yang diterima dari nasabah yang menyimpan uangnya di bank.

Untuk menghindari risiko kredit dalam rangka pemberian kredit, terlebih dahulu pihak kreditur melakukan kegiatan penganalisisan atau penilaian terhadap calon nasabah atau debiturnya dengan menggunakan prinsip 5 C yaitu: *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Conditions*. Dari lima prinsip yang digunakan untuk memperkecil risiko kredit, prinsip *Collateral* merupakan salah satu faktor pertimbangan yang penting terhadap keberhasilan penyelesaian kredit. *Collateral* berfungsi sebagai jaminan yang diberikan debitur untuk diajinkan kepada kreditur. Jaminan ini bersifat fisik dan non fisik. Jadi, jika pihak debitur tidak mampu menyelesaikan kreditnya atau terjadi suatu masalah, maka jaminan ini akan dipergunakan untuk tindakan selanjutnya.

Penyaluran kredit tidak hanya dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan non bank juga melakukan kegiatan pembiayaan untuk para nasabah. Salah satu lembaga pembiayaan non perbankan yang dapat melayani usaha mikro untuk mendapatkan kredit dengan mudah adalah PT. Pegadaian (Persero). Sehingga kemampuan permodalan yang dimiliki oleh Pegadaian menjadi lebih kuat dan lebih besar lagi untuk melayani nasabahnya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan citra Pegadaian di mata nasabah semakin bertambah loyal.

Perusahaan pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan ciri yang khusus, yaitu secara hukum gadai. Sesuai dengan hukum gadai bahwa calon peminjam mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang bergerak miliknya sebagai agunan kepada pegadaian untuk melakukan penjualan secara lelang. Lelang dimaksudkan sebagai penjualan barang agunan oleh perusahaan pegadaian

apabila setelah batas waktu perjanjian kredit berakhir, nasabah tidak dapat melunasi pinjaman atau menebus barang tersebut atau tidak memperpanjang kredit.<sup>1</sup>

Figih Islam lembaga gadai dengan “*rahn*”, yaitu perjanjian menahan sesuatu barang. Barang atau bukti harta tetap memiliki pinjaman yang diatahan merupakan jaminan sebagai tanggungan hutang sehingga barang jaminan menjadi hak yang diperoleh kreditur yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan hutang.<sup>2</sup>

Pegadaian merupakan salah satu perusahaan di bawah naungan Kementerian BUMN. Tugas pokok PT Pegadaian adalah memberikan dana kepada masyarakat dengan pemberian uang pinjaman atau perkreditan berdasarkan hukum gadai untuk mencegah berkembangnya kegiatan informal dari pihak yang tidak bertanggung jawab yang memberikan pinjaman dengan tingkat bunga yang sangat tinggi dan merugikan.

Kesederhanaan dalam prosedur maupun syarat dalam perolehan pinjaman membuat masyarakat lebih tertarik berhubungan dengan pegadaian. Dimana syarat dan prosedur tersebut mudah, tidak rumit, dan biaya yang dibebankan lebih ringan jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya seperti bank. Hal ini dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan dari Perum Pegadaian dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan motto “ Mengatasi Masalah Tanpa Masalah.”

---

<sup>1</sup> Prince Charles Heston Runtuuwu, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, ( Sumatra Barat: Mitra Cendekia Media, 2021), hlm. 125.

<sup>2</sup>Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 64.

Keunggulan dari pegadaian yang menjadi daya tarik nasabah yakni, tidak perlu membuka rekening karena uang pinjaman dapat diberikan langsung secara tunai kepada nasabah. Pencairan sangat cepat, dengan hitungan beberapa menit saja nasabah bisa membawa uang pulang. Keanekaragaman barang yang dapat dijadikan jaminan. Pembayaran dapat dicicil sesuai dengan kemampuan kecuali pada produk tertentu yang telah membuat kesepakatan diawal untuk membayar tetap perbulannya. Bunga yang di berikan kecil dan penetapan bunga dengan sistem bunga menurun.

Produk kredit ini belum banyak diketahui oleh masyarakat karena merupakan usaha inti dari PT. Pegadaian. Masyarakat umum hanya mengetahui bahwa pegadaian merupakan tempat untuk menggadaikan barang mereka jika mereka memerlukan uang. Produk pegadaian setiap tahunnya mengalami penambahan, hal ini dilakukan agar pelanggan pegadaian tidak merasa jenuh dengan tawaran yang diberikan masyarakat tetap memilih pegadaian sebagai mitra dalam berusaha. Tawaran yang diberikan Perusahaan Umum Pegadaian kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk produk perkreditan antara lain, yaitu: Amanah, Rahn, Arrum BKB, Arrum Emas, Arrum Haji, Rahn Hasan, Rahn Flexi, dan Rahn Bisnis. Akan tetapi yang akan dibahas dalam penelitian hanya Produk Amanah.

Pada jenis-jenis produk syariah yang ada di PT. Pegadaian Area Parepare salah satunya produk Amanah yaitu pembelian barang kepada pengusaha mikro/kecil, karyawan serta professional guna pembelian kendaraan bermotor dalam kondisi baru maupun second. Dalam pembiayaan tersebut kendaraan yang telah di beli menjadi barang jaminan berupa BPKB.

Pegadaian Syariah dalam proses pelaksanaannya, kredit cepat aman dan kredit angsuran tentu tidak semua berjalan dengan lancar dan tidak memiliki masalah, terkadang dalam proses kredit memang banyak yang lancar-lancar saja, namun tidak sedikit yang kita temui adanya kredit bermasalah atau kredit macet terjadi. Pinjaman bermasalah atau biasa disebut *NPL(Non Performing Loan)* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pegadaian dalam mengcover risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. Besarnya NPL menjadi salah satu penyebab sulitnya dalam menyalurkan kredit.<sup>3</sup>Oleh karena itu, adanya penanganan dalam penyelesaian kredit bermasalah atau kredit macet sangat dibutuhkan.

Permasalahan mengenai kredit hampir setiap tahunnya sering mengalami risiko kredit bermasalah. Terkadang terdapat kondisi dimana para peminjam dana ini tidak membayar kewajibannya tepat waktu sesuai dengan perjanjian kredit sebelumnya. Hal ini dikatakan dengan kredit bermasalah. Kredit bermasalah seperti ini memang sering ditemui dalam lembaga-lembaga yang menyalurkan dana kredit seperti PT. Pegadaian Area Parepare.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kredit bermasalah dilakukan oleh Winda Elo Mendari dan Ratna Widayati mengungkapkan adanya hasil temuan bahwa kredit bermasalah pada tahun 2014 lebih rendah sebesar Rp. 79,38 Triliun, pada tahun 2015 peningkatan kredit bermasalah sebesar Rp. 100,93 Triliun, pada tahun 2016 tingkat kredit bermasalah lebih tinggi sebesar Rp.

---

<sup>3</sup>Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), hlm. 28.

128,13 Triliun sedangkan pada tahun 2017 terus mengalami peningkatan kredit bermasalah dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 135,99 Triliun.<sup>4</sup>

Berikut adalah data berkaitan dengan kredit bermasalah yang ada pada PT. Pegadaian (Persero).

Tabel 1.1. Kolektibilitas Piutang PT. Pegadaian (Persero)

Kolektibilitas	2021 (Dalam Milyar)	2020 (Dalam Milyar)
Lancar	48.531.122	52.628.962
Dalam Perhatian khusus	2.373.566	3.352.680
Kurang Lancar	661.694	572.462
Diragukan	95.404	66.754
Macet	463.420	389.745
Total Pinjaman Diberikan	52.125.205	57.010.603
NPL ( <i>Non Performing Loan</i> )	1,21%	1,01%

Sumber: *Pegadaian.co.id*

Berdasarkan tabel di atas kolektibilitas piutang Perseroan tahun 2021 menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari rasio pinjaman macet yang meningkat dari 1,01% menjadi 1,21% di tahun 2021.

Perjanjian yang tidak dilaksanakan sesuai dengan yang diperjanjikan, mengakibatkan objek jaminan yang dijamin oleh debitur akan dilakukan pelelangan oleh kreditur dalam upaya pelunasan utang debitur. Untuk itulah,

<sup>4</sup>Winda Elo Mendari dan Widayati, Upaya Penanganan Kredit Bermasalah Pada Bank Nagari Cabang Utama Padang. *Ratnawidayati: Akademi Keuangan dan Perbankan Padang*, 2019, hlm. 10.

akan dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Penyelesaian Kredit Bermasalah di PT. Pegadaian Area Parepare”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Faktor-faktor apa penyebab terjadinya kredit bermasalah di Pegadaian Area Parepare?
2. Bagaimana solusi terhadap penyelesaian kredit bermasalah di Pegadaian Area Parepare?
3. Bagaimana analisis manajemen keuangan syariah terhadap penyelesaian kredit bermasalah di Pegadaian Area Parepare?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah di Pegadaian Area Parepare.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui solusi yang digunakan terhadap penyelesaian kredit bermasalah di pegadaian Area Parepare?
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis manajemen keuangan syariah terhadap penyelesaian kredit bermasalah di Pegadaian Area Parepare.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian diharapkan mampu berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang yang dikaji oleh peneliti.

- b. Hasil penelitian dapat menjadi rujukan teoritis bagi peneliti lainnya dalam mendukung kesempurnaan penelitian yang dilakukan.
2. Kegunaan Praktis
- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi lembaga keuangan pegadaian untuk pengembangan ranah praktis, khususnya di bidang manajemen keuangan.
  - b. Hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi manajemen keuangan bagi lembaga-lembaga yang membutuhkan.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik, baik mengenai kelebihan dan kekurangan yang ada sebelumnya, serta dapat menguatkan argument yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga dalam hal ini penulis mengambil penelitian dengan judul yang di angkat. Berikut ini penelitian sejenis yang telah diteliti, yaitu:

Novita Mopangga Universitas Negeri Gorontalo dengan judul Penyelesaian Kredit Bermasalah Terhadap Jaminan Fidusia di PT. Mega Finance Kota Gorontalo.<sup>5</sup> Dari judul yang diangkat penulis bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan penyelesaian kredit bermasalah terhadap Jaminan Fidusia di PT. Mega Finance Kota Gorontalo dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang muncul dalam penyelesaian kredit bermasalah terhadap Jaminan Fidusia di PT. Mega Finance Kota Gorontalo. Bahwa proses penyelesaian kredit bermasalah terhadap jaminan Fidusia di PT. Mega Finance Kota Gorontalo adalah dengan memberikan peringatan atau tidak memenuhi atau tidak mengindahkan teguran atau peringatan ke 1, maka petugas akan mendatangi kediaman debitur untuk memberikan Syarat peringatan kedua, selanjutnya akan dilakukan upaya

---

<sup>5</sup> Novita Mopangga, Penyelesaian Kredit Bermasalah terhadap Jaminan Fidusia di PT. Mega Finance Kota Gorontalo, *Skripsi Sarjana* : Fakultas Hukum : Universitas Negeri Gorontalo (2016)

eksekusi dalam hal ini penarikan terhadap kendaraan bermotor oleh pihak perusahaan. Sementara faktor-faktor yang muncul berupa faktor yuridis dan non yuridis, yakni: motor lenyap atau telah berpindah tangan kepada pihak ketiga baik karena digadaikan atau dilarikan oleh orang lain.

Persamaan dari penelitian yaitu membahas terkait penyelesaian kredit bermasalah. Perbedaannya penulis membahas mengenai analisis manajemen keuangan syariah dan lokasi penulis bertempat di PT. Pegadaian Parepare, sedangkan penelitian ini bertempat di PT. Mega Finance Kota Gorontalo.

Norsafitri Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul Analisis Manajemen Keuangan Syariah Pada Koperasi Syariah Tabalong.<sup>6</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama Koperasi Syariah Tabalong telah melaksanakan sesuai teori manajemen keuangan, untuk keterlambatan anggota dalam pembayaran simpanan wajib dan angsuran kredit syariah yaitu dengan cara mengetahui kendala, penjadwalan ulang serta jaminan sesuai kesepakatan, karena hal ini berpengaruh kepada perolehan modal dan kinerja manajemen keuangan yang diajalkan, semakin menurunnya kinerja dan modal yang dikelola koperasi maka keuntungan yang diterima juga akan berkurang. Kedua, Koperasi Syariah Tabalong telah melaksanakan manajemen keuangan syariah sesuai dengan syariat Islam, yaitu tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan, jadi dalam kegiatan manajemen keuangannya tidak ada praktik riba dan hal yang bertentangan dalam syariat Islam.

---

<sup>6</sup> Norsafitri, Analisis Manajemen Keuangan Syariah Pada Koperasi Syariah Tabalong, *Skripsi Sarjana* : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2021)

Persamaan dari penelitian ini dan penulis adalah sama-sama membahas menganalisis manajemen keuangan dan menggunakan pendekatan metode kualitatif. Perbedaannya penulis membahas mengenai penyelesaian kredit bermasalah sedangkan penelitian ini membahas mengenai Koperasi Syariah Tabalong.

Kontesa Emelia Universitas Bengkulu dengan judul Penyelesaian Kredit Macet Produk Arrum Haji di PT. Pegadaian Kantor Cabang Simpang Skip Kota Bengkulu. Dari judul yang diangkat penulis bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui penyebab dan upaya penyelesaian kredit macet Arrum di PT. Pegadaian Syariah. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang datanya diperoleh langsung dari lapangan, jenis data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari objek penelitian dilapangan dan studi kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara dan studi kepustakaan.<sup>7</sup> Analisis data yang digunakan yaitu kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kredit macet di PT. Pegadaian Syariah disebabkan oleh 4 hal yaitu adanya kegagalan/musibah yang menimpa usaha nasabah, adanya itikad tidak baik dari pihak nasabah, adanya musibah yang menimpa nasabah atau keluarganya yang membuat dana yang seharusnya digunakan untuk melunasi kredit digunakan untuk biaya pengobatan dan adanya nasabah yang meninggal dunia. Upaya yang ditempuh oleh PT. Pegadaian Syariah dalam menyelesaikan kredit macet yang terjadi adalah jalur negosiasi, dengan memperpanjang jangka waktu kredit/angsuran, memberikan

---

<sup>7</sup> Kontesa Emelia, Penyelesaian Kredit Macet Produk Arrum Haji di PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Skip Kota Bengkulu, *Skripsi Sarjana*: Universitas Bengkulu (2020)

persyaratan kembali dengan merubah persyaratan yang ada dalam perjanjian baik jangka waktu, maupun jangka pembayaran angsuran beserta pelepasan untuk nasabah yang sudah tidak ingin melanjutkan kreditnya.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mengkaji penyelesaian kredit bermasalah dan analisis data yang digunakan yaitu kualitatif. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah terdapat pada tempat penelitian dimana penelitian ini berfokus di PT. Pegadaian Kantor Cabang Simpang Skip Kota Bengkulu sedangkan penelitian penulis bertempat di PT. Pegadaian Area Parepare.

Mechael Panip Noya Linggi Allo Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul Analisis Penerapan Penyelesaian Pembiayaan Macet Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kabupaten Gowa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan penyelesaian pembiayaan macet pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kabupaten Gowa.<sup>8</sup>Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di PT. Pegadaian Syariah Cabang Gowa terjadi pembiayaan macet yang disebabkan oleh pihak nasabah dan pihak pegadaian itu sendiri. Dampak dari pembiayaan macet yaitu terhambatnya perputaran modal sehingga kurang modal untuk melakukan

---

<sup>8</sup>Mechael Panip Noya Linggi Allo, Analisis Penerapan Penyelesaian Pembiayaan Macet Pada PT. Pegadaian Syariah, *Skripsi Sarjana*: Universitas Muhammadiyah Makassar (2021)

pembiayaan selanjutnya dan terdapat kerugian akibat NPL serta memengaruhi performa pegawai.

Persamaan penelitian dan penulis yaitu sama-sama membahas penyelesaian kredit macet dan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Sedangkan perbedaan dari peneliti dan penulis terdapat pada lokasi penelitian. Penelitian ini bertempat di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kabupaten Gowa, sedangkan penulis bertempat di PT. Pegadaian Area Parepare.



## B. Tinjauan Teoritis

### 1. Teori Manajemen Keuangan

#### a. Definsi Manajemen

Manajemen menurut Ricky W. Griffin merupakan suatu rangkaian aktivitas (termasuk perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian) yang diarahkan pada sumber-sumber daya organisasi (manusia, financial, fisik dan informasi) dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.<sup>9</sup> Berdasarkan pengertian tersebut yaitu pekerjaan yang diselesaikan pada keahlian orang lain dengan memperoleh hasil yang maksimal.

Manajemen (*management*) adalah suatu pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengendalian berbagai sumber daya organisasi.<sup>10</sup>

Menurut George R. Terry, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan pengendalian anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.<sup>11</sup> Berdasarkan ini, manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

---

<sup>9</sup> Ricky W. Griffin, *Manajemen* (Jilid 1; Edisi 7; Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 7.

<sup>10</sup> Darwis, *Fundamental Manajemen*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), hlm.

<sup>11</sup> George R. Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 15.

Fungsi manajemen, umumnya dikelompokkan menjadi POAC, yaitu *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*.<sup>12</sup>

1) Fungsi Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah penentuan tujuan di awal, dan melaksanakan upaya terbaik untuk mencapai tujuan yang didasarkan pada fakta, data, dan informasi yang relevan. Sehingga dapat disimpulkan dalam perencanaan mengandung dua tindakan: *Pertama*: tujuan dan *Kedua*: alat untuk mencapai tujuan tersebut.

2) Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah usaha untuk memperjelas hubungan tugas diantara para personalia, sehingga para manajer dan bawahannya dapat bekerja baik secara bersama-sama untuk mencapai tujuan organisasi. Jika fungsi perencanaan adalah memilih tujuan dan cara untuk mencapainya maka fungsi pengorganisasian adalah menunjuk tanggungjawab untuk pencapaian tugas.

3) Fungsi Penggerakan (*Actuating*)

*Actuating* merupakan suatu kegiatan untuk menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi agar dapat bekerja untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Maka dari itu, *actuating* tidak lepas dari peranan kemampuan kepemimpinan yang baik.

---

<sup>12</sup> Darwis, *Fundamental Manajemen*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), hlm. 61-109.

#### 4) Fungsi Pengendalian (*Controlling*)

Pengendalian berperan penting membuat perusahaan tersebut berkembang dengan cepat. Fungsi pengendalian sesungguhnya manajer berusaha menyelamatkan jalannya organisasi perusadhaan kearah yang dicita-citakan yakni kepada tujuan yang telah direncanakan dengan menetapkan standar sebagai pernyataan mengenai hasil yang diharapkan tepat, eksplisit, dan formal sebagai dasar untuk mengukur kapasitas, kuantitas, isi, nilai, biaya, kualitas, dan kinerja.

#### **b. Manajemen Keuangan**

Manajemen keuangan menurut Bugene F. Brigham dan Joel F. Houston bahwa manajemen keuangan merupakan bidang yang terluas dari tiga bidang keuangan dan memeiliki kesempatan karir yang sangat luas. Manajemen keuangan sangat penting dalam semua jenis perusahaan, termasuk bank dan lembaga keuangan.<sup>13</sup> Pentingnya bagi lembaga keuangan sebab manajemen keuangan sangat erat kaitannya dengan bagaimana tahapan perusahaan dalam mengelola keuangannya, tujuannya adalah untuk mengurangi terjadinya kredit bemasalah.

Manajemen keuangan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan keuangan perusahaan baik dari sisi pencarian sumber dana, pengalokasian dana, maupun pembagian hasil keuntungan

---

<sup>13</sup> Bugene F. Brigham dan Joel F. Houston, *Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 6.



perusahaan.<sup>14</sup> Pentingnya manajemen keuangan agar perusahaan dapat mengelola sumber daya yang dimiliki terutama dari aspek keuangan sehingga menghasilkan keuntungan yang maksimal dan pada akhirnya dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham.

Najmudin mengemukakan bahwa manajemen keuangan adalah keseluruhan keputusan dan aktivitas yang menyangkut usaha untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dana tersebut berdasarkan perencanaan, analisis, dan pengendalian sesuai dengan prinsip manajemen bahwa upaya memperoleh dan mengalokasikan dana harus mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.<sup>15</sup> Efektif berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.

Manajemen keuangan dapat dipahami sebagai suatu kemampuan perusahaan dalam mencari dana dan menggunakan dana tersebut untuk memperoleh keuntungan yang maksimal yang dilakukan oleh perusahaan secara efektif.

Setiap perusahaan memiliki fungsi dan tujuan dalam menerapkan manajemen keuangan<sup>16</sup>. Adapun fungsi manajemen keuangan yaitu sebagai berikut:

1) *Investment Decision* (Keputusan Investasi)

---

<sup>14</sup>Mokhammad Anwar, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 5.

<sup>15</sup>Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syari'iyah Modern*, (Yogyakarta: Andi, 2011), hlm. 39.

<sup>16</sup>Dadang Husen, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm. 80-81.

Fungsi keputusan ini mempelajari berbagai kegiatan, yaitu:

- a) Investasi berarti penanaman modal pada aset real atau surat berharga;
- b) Dalam keputusan investasi, manajemen harus memutuskan bentuk dana yang ada akan diinvestasikan;
- c) Membeli aset dan mengelolanya atautkah bermain dengan surat berharga;
- d) Keputusan ini sangat strategis yang sangat berpengaruh secara langsung terhadap perusahaan pada masa mendatang.

2) *Financing Decision* (Fungsi Pendanaan)

Fungsi pendanaan ini mempelajari berbagai sumber dana perusahaan yang bias diperoleh, baik berupa penambahan modal maupun utang. Fungsi ini memerhatikan sumber dana dengan biaya seminimal mungkin dan syarat yang bias menguntungkan, baik berasal dari internal perusahaan maupun sumber dana yang berasal dari luar perusahaan (eksternal).

3) *Deviden Decision* (Keputusan Deviden) Dalam fungsi ini, keputusan biasanya menyangkut hal-hal seperti:

- a) Besaran persentase laba yang akan dibagikan oleh kepada pemilik dalam bentuk kas;
- b) Tingkat stabilitas deviden yang akan dibagikan oleh manajemen;
- c) Deviden saham;
- d) Stock split (pemecahan saham);
- e) Penarikan saham yang telah beredar.

## 2. Manajemen Keuangan Syariah

### a. Definisi Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syariah bisa diartikan sebagai manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan dengan bingkai syariah islam yang berkaitan dengan masalah keuangan perusahaan. Secara garis besar, fungsi-fungsi perusahaan bisa di kelompokkan ke dalam empat fungsi, yaitu : (1) Fungsi Pemasaran; (2) Fungsi Keuangan; (3) Fungsi Produksi, dan (4) Fungsi Personalia. Dengan demikian , manajemen keuangan syariah dapat diartikan sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, *staffing*, pelaksanaan, dan pengendalian fungsi-fungsi keuangan yang dituntun oleh prinsip-prinsip syariah.<sup>17</sup>

Manajemen keuangan syariah adalah aktivitas termasuk kegiatan *planning*, analisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan cara memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran untuk mencapai tujuan dengan memerhatikan kesesuaiannya pada prinsip syariah. Dengan kata lain, manajemen keuangan syariah merupakan suatu cara atau proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan dana untuk mencapai tujuan sesuai dengan hukum Islam (prinsip syariah).<sup>18</sup> Berdasarkan pada prinsip tersebut, maka dalam perencanaan, pengorganisasian, penerapan dan pengawasan yang berhubungan dengan keuangan syariah adalah:

---

<sup>17</sup> Muhammad, *Manajemen Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN), hlm. 2.

<sup>18</sup> Dadang Husen, *Manajemen Keuangan Syari'ah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm. 20–

- 1) Setiap upaya dalam memperoleh harta semestinya memperhatikan cara-cara yang sesuai dengan syariah seperti perniagaan/jual beli, pertanian, industri atau jasa.
- 2) Objek yang diusahakan bukan sesuatu yang diaharapkan.
- 3) Harta yang diperoleh harus digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang seperti barang konsumtif, rekreasi dan sebagainya digunakan untuk hal-hal yang dianjurkan seperti infak, waqaf, shadaqah.digunakan untuk hal-hal yang diwajibkan seperti zakat.
- 4) Dalam menginvestasikan uang juga harus memperhatikan prinsip “uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan” dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga inter mediasi seperti bank syariah dan pasar modal syariah.

#### **b. Fungsi Manajemen Keuangan Syariah**

Fungsi manajemen syariah dalam konteks Islam manajemen memiliki fungsi yang tidak jauh berbeda dengan konsep manajemen secara umum. Adapun Fungsi manajemen keuangan syariah adalah berkaitan dengan keputusan keuangan yang meliputi empat fungsi utama<sup>19</sup>, yaitu:

##### **1) Keputusan Investasi**

Keputusan investasi berhubungan dengan masalah bagaimana manajer keuangan mengalokasikan dana ke dalam bentuk investasi yang akan mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Keuntungan masa depan hanya dapat diharapkan dan diproyeksikan.

---

<sup>19</sup>Muhammad, *Manajemen Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN), hlm. 8-9.

## 2) Keputusan Pendanaan

Keputusan Pendanaan adalah keputusan yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan mendapatkan dana atau modal. Oleh karena itu, keputusan sering disebut sebagai kebijakan struktur modal. Dalam hal ini, manajer keuangan untuk mempertimbangkan dan menganalisis sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan. Tujuannya adalah agar perusahaan mampu membiayai kebutuhan investasi an kegiatan usahanya.

## 3) Keputusan Bagi Hasil atau Deviden

Bagi hasil atau dividen adalah proxy besar-kecilnya kemakmuran investor dalam menanamkan dananya alam suatu perusahaan. Oleh karena itu, bagi hasil dan dividen merupakan bagian yang sangat diharapkan oleh para investor dan pemegang saham.

## 4) Keputusan Zakat Perusahaan

Zakat adalah ajaran agama yang berkaitan dengan keberhasilan seseorang di dunia dan akhirat. Besarnya zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil dalam bisnisnya. Sebab, zakat perusahaan adalah pengeluaran perusahaan berdasarkan nishab dan haul. Nishab menunjukkan besarnya harta yang wajib dizakati. Haul berkaitan batas waktu suatu harta dizakati.

### c. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Syariah

Gambaran hukum Islam mengenai prinsip-prinsip syariah adalah tercakup dalam bentuk kontrak (akad) dan bentuk instrument keuangan.<sup>20</sup> Adapun beberapa prinsip manajemen keuangan syariah antara lain:

1) Prinsip Manajemen Keuangan Syariah yang Diajarkan Al-Quran sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a) Setiap perdagangan harus didasari sikap saling rida atau atas dasar suka sama suka diantara dua pihak sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau dizalimi.
- b) Penegakan prinsip keadilan, baik dalam takaran, timbangan, ukuran mata uang (kurs), maupun pembagian keuntungan.
- c) Kasih sayang, tolong-menolong, dan persaudaraan universal.
- d) Dalam kegiatan perdagangan tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan seperti usaha yang merusak mental dan moral, misalnya narkoba dan pornografi.
- e) Prinsip larangan riba, serta perdagangan harus terhindari dari praktik *Igharar*, *tadlis*, dan *masyir*.
- f) Perdagangan tidak boleh melalaikan diri dari beribadah (shalat dan zakat) dan mengingat Allah.

2) Prinsip-prinsip Sistem Manajemen Keuangan Syariah

<sup>20</sup>Muhammad, *Manajemen Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN), hlm. 113.

<sup>21</sup>Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syari'ah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hlm. 21.

Kerangka dasar system keuangan syariah adalah seperangkat aturan dan hukum secara bersama-sama disebut sebagai syariat, mengatur aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya masyarakat Islam<sup>22</sup>. Adapun prinsip-prinsip dasar system keuangan syariah sebagai berikut:

a) Larangan riba

Larangan riba dalam istilah harfiah berarti “kelebihan dan ditafsirkan sebagai “peningkatan modal yang tidak bisa dibenarkan dalam pinjaman ataupun penjualan” adalah ajaran pokok dari system keuangan syariah.

b) Uang sebagai “ modal potensial”

Uang diperlukan sebagai modal potensial menjadi modal sebenarnya hanya ketika digabung dengan sumber daya lain ntuk melakukan kegiatan produktif. Islam mengaku nilai waktu uang, tetapi hanya ketika uang tersebut sebagai modal, bukan potensial.

c) Berbagai resiko

Karena adanya larangan bunga, penyedia dana mendanai investor dan bukan kreditor. Penyedia modal keuangan dan pengusaha berbagai risiko bisnis dengan imbalan pembagaian keuntungan.

d) Larangan perilaku spekulatif

System keuangan syariah melarang penimbunan dan transaksi yang melibatkan ketidakpastian sktrem, perjudian, dan risiko.

---

<sup>22</sup>Sari Fitri, *Pengantar Manajemen Bisnis Syariah* ( Cipedas Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2022), hlm. 102-104.

e) Kesucian kontrak

Islam menjunjung tinggi kewajiban kontrak dan pengungkapan informasi sebagai tigas suci. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko dari informasi yang tidak merata dan risiko moral.

f) Aktivitas sesuai syariat

Hanya aktivitas yang tidak melanggar aturan-aturan syariat yang memnuhi syarat untuk investasi.

g) Keadilan sosial

Para prinsipnya, setiap transaksi yang mengarah ketidakadilan dan eksploitasi adalah dilarang.

### 3. Kredit

a. Pengertian Kredit

Kredit dalam bahasa latin disebut “*credere*” yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian.<sup>23</sup> Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

Menurut Mulyono bahwa kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi

---

<sup>23</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 112.



berupa uang.<sup>24</sup>Sebenarnya sasaran kredit pokok dalam penyediaan pinjaman tersebut bersifat suatu modal sebagai alat untuk melaksanakan kegiatan usahanya sehingga kredit yang diberikan tersebut tidak lebih dari pokok produksi semata.

Kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk:<sup>25</sup>

- 1) Cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negative pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
- 2) Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;
- 3) Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

#### b. Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan beberapa tujuan yang akan dicapai tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan pemberian kredit yaitu:

- 1) Mencari keuntungan

Tujuan utama adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan yang di dapat dalam bentuk bunga yang diperoleh perusahaan sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Bagi perusahaan yang terus-menerus

---

<sup>24</sup>Gusti Ayu Purnamawati, *Akuntansi dan Implementasi Dalam Koperasi Dan UMKM* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 125.

<sup>25</sup>Iswi Hariyani, *Restruksi & Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: Elex Media Komputindi, 2010), hlm. 10.

menderita kerugian, maka besar kemungkinan tersebut akan dibubarkan. Maka dari itu, sangat penting bagi perusahaan untuk memperoleh keuntungannya mengingat biaya operasional perusahaan juga relative cukup besar.

2) Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

3) Membantu pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, amaka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sector, terutama sector riil. Tujuan pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas.

Fungsi kredit yang secara luas tersebut antara lain:<sup>26</sup>

a. Untuk meningkatkan daya guna uang

Kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya simpan saja dirumah tidak akan menghasilkan sesuatu berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi

---

<sup>26</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 116.

berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Uang yang disalurkan atau diberikan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekuarangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

c. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

d. Meningkatkan peredaran barang

Kredit juga dapat menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

e. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Kredit yang diberikan dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apa lagi si nasabah yang memang modalnya

pas-pasan. Dengan memperoleh kredit nasabah bergairah untuk dapat memperluas usahanya.

g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, amaka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran.

h. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Kredit yang diberikan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian krdit oleh Negara lain akan meningkatkan kerja sama dibidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.

#### 4. Kredit Bermasalah

a. Pengertian Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh perusahaan, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh perusahaan dan nasabah.<sup>27</sup> Kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian perusahaan, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan bunga yang tidak diterima. Artinya, perusahaan kehilangan kesempatan mendapat bunga, yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total.

---

<sup>27</sup>Ismail, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), hlm. 125.

Menurut Dendawijayankredit merupakan kegagalan pihak debitur memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran atau cicilan pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit.<sup>28</sup>

Kredit bermasalah menurut Suharno dan Febrianti dkk.yang menyatakan bahwa kredit bermasalah adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan debitur.<sup>29</sup>Kredit bermasalah pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat atau jatuh tempo yang pembyarannya secara tepat waktu sangat diragukan.

#### b. Penyebab Kredit Bermasalah

Setiap kredit yang diberikan perusahaan kepada debiturnya tentu memiliki resiko tidak terbayar atau terjadinya kredit macet. Semakin besar terjadinya kredit macet, tentu berdampak negative terhadap perusahaan. Secara umum ada dua faktor utama yang menyebabkan kredit bermasalah yaitu :<sup>30</sup>

##### 1) Faktor Internal

Dari segi internal, kredit macet disebabkan oleh penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur pemberian kredit iktikad kurang baik dari pemilik

---

<sup>28</sup>Gusti Ayu Purnamawati, *Akuntansi dan Implementasi Dalam Koperasi Dan UMKM* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 131.

<sup>29</sup>Saryanto, Alfi Rochmi dkk, *Manajemen Risiko*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 119.

<sup>30</sup> Syafril, *Bank & Lembaga keuangan Modern Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 110.

pengurus atau pegawai instansi lemahnya system administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya system informasi kredit macet.

## 2) Faktor Eksternal

Dari segi eksternal, kredit macet juga bisa dikarenakan gagalnya usaha debitur musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.

## 5. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Penanganan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa langkah untuk dapat menyelesaikan kredit bermasalah tersebut.<sup>31</sup>Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain:

### 1) *Rescheduling*

Suatu tindakan untuk memperpanjang jadwal cicilan pokok kredit. Penjadwalan kembali dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran kredit.

### 2) *Reconditioning*

*Reconditioning* merupakan metode penyehatan kredit, yaitu melakukan perubahan beberapa persyaratan yang berlaku seperti tercantum pada perjanjian kredit seperti: (1) Kapitalisasi bunga, yaitu kewajiban dan tunggakan bunga dijadikan utang pokok, (2) Penundaan pembayaran bunga sampai jangka waktu tertentu, (3) Penurunan suku bunga kredit, (4) Pembebasan tunggakan bunga, dan sebagainya.

---

<sup>31</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2015), hlm. 98.

### 3) *Restructuring*

Merupakan tindakan perusahaan kepada nasabah, antara lain dengan cara memberikan kredit tambahan pada nasabah, dengan pertimbangan misalnya nasabah memang membutuhkan tambahan dana agar dapat mengatasi permasalahan, dan usaha yang dibiayai masih dinilai layak untuk dilanjutkan atau bagi nasabah yang tidak mampu membayar tagihan maka dilakukan penarikan kendaraan nasabah oleh pihak berwajib polisi/kejaksaan sesuai peraturan yang berlaku dan disetujui oleh nasabah. Kendaraan yang disita kemudian dijual melalui lelang. Hasil lelang kendaraan untuk memenuhi kewajiban nasabah dalam melunasi hutang yaitu pinjaman, modal, dan denda.

## 6. **Pegadaian**

### a. **Pengertian Pegadaian**

Pegadaian adalah sebuah badan usaha milik Negara (BUMN) di Indonesia yang bergerak pada bidang jasa peminjaman uang dengan cara menggadai barang sebagai jaminan dan diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan (OJK). Masyarakat yang membutuhkan dana sebagai pinjaman, diharuskan menggadai jaminannya yang sesuai dengan nilai pinjaman.

Gadai merupakan perjanjian riil yaitu perjanjian yang disamping adanya kata sepakat juga diperlukan adanya suatu perbuatan nyata, dalam hal ini penyerahan kekuasaan atas barang gadai dari debitur kepada

kreditur.<sup>32</sup> Namun demikian, penyerahan itu boleh ditujukan kepada pihak ketiga sepanjang disetujui oleh debitur dan kreditur.

Adapun dalam firman Allah SWT yang menjadi landasan diperbolehkannya gadai adalah:<sup>33</sup> Q.S. Al- Baqarah/ 2: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۗ

Terjemahnya :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).” (QS. Al-Baqarah: 283)

Menurut ayat yang tertera di atas, bahwasanya Al-Qur’an memperbolehkan adanya hukum akad gadai, dengan mengecualikan jika adanya unsur riba yang terdapat di dalamnya. Ayat tersebut menyebutkan *“barang tanggungan yang dapat dijadikan sebagai pegangan (oleh yang menguntungkan)”*

Menurut Sobana Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang pada prinsip syariah. Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dilakukan dalam bentuk rahn. Pegadaian syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerja sama bank

<sup>32</sup>Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia* (Garudhawaca, 2015), hlm.31.

<sup>33</sup>Kementrian Agama Republik, Alquran dan Terjemahan dan Terjemahannya



syariah dengan perum pegadaian membentuk unit layanan gadai syariah di beberapa kota di Indonesia.<sup>34</sup>

Berdasarkan pandangan pakar di atas, disimpulkan pengertian pegadaian syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak untuk memberi pinjaman dana kepada masyarakat dengan sistem gadai.

b. Tugas, Tujuan Dan Fungsi Pegadaian

Tugas pokok Pegadaian adalah menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar materi.<sup>35</sup>Tujuan pokok pegadaian adalah melaksanakan program pemerintah atas dasar bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran pinjaman atas dasar gadai. Fungsi pegadaian adalah mengelola pengeluaran uang atas dasar hukum gadai dengan cara mudah cepat aman dan hemat.

Menurut Dianstuti, kegiatan usaha pegadaian pada umumnya meliputi dua hal yaitu penghimpun dana dari nasabah dan penggunaan dana untuk hal yang bersifat produktif, adapun penjelasan mengenai kegiatan utama sebagai berikut:

1) Penghimpunan Dana

Dana yang diperlukan Pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya berasal dari: Pertama, pinjaman jangka pendek dari pegadaian. Kedua, pinjaman jangka pendek dari pihak lain, meliputi

---

<sup>34</sup> Dadang Husein Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 32.

<sup>35</sup>Nunung Nurhayati dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Bogor: Anggota IKAPI, 2020), hlm. 142.

utang kepada rekan, utang kepada nasabah, dan utang pajak. Ketiga, Penerbitan Obligasi. Keempat, Modal Sendiri.

## 2) Penggunaan Dana

Dana yang berhasil dihimpun akan digunakan untuk mendanai kegiatan usaha Pegadaian. Dana tersebut antara lain digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a) Uang kas dan dana likuid lain, digunakan untuk melinasi kewajiban yang telah jatuh tempo, penyaluran kredit, dan pembayaran pajak.
- b) Pendanaan kegiatan operasional, digunakan untuk pembayaran gaji pegawai dan perawatan peralatan.
- c) Pembelian dan pengadaan berbagai macam bentuk aktiva dan inventaris antara lain: tanah, bangunan kantor, komputer dan kendaraan.
- d) Penyaluran dana, digunakan untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan atas dasar hukum gadai.

## c. Jenis – Jenis Pegadaian

Pegadaian mempunyai jenis yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Berikut jenis-jenis pegadaian yaitu:<sup>36</sup>

- 1) Pegadaian Konvensional merupakan pegadaian yang memberikan pinjaman berdasarkan pada hukum gadai. Pegadaian ini akan membebankan bunga dan tarif jasa simpan.

---

<sup>36</sup>Diyan Lestari, *Manajemen Keuangan Pribadi Cerdas Mengelola Keuangan* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2020), hlm. 111.

- 2) Pegadaian Syariah merupakan pegadaian yang menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah. Beberapa keuntungan menggunakan jasa lembaga pegadaian ini adalah adanya sistem bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah, biaya administrasi yang relative kecil, dan jasa simpan yang tidak terlalu besar.

d. Prosedur di Pegadaian

Perum pegadaian merupakan satu-satunya badan usaha di Indonesia yang dengan secara resmi memiliki izin dalam melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Berikut beberapa jasa layanan dan produk yang ditawarkan oleh pegadaian terhadap masyarakat:<sup>37</sup>

- 1) Memberikan pinjaman atas dasar hukum gadai
- 2) Penaksiran nilai barang
- 3) Penitipan barang
- 4) Jasa lainnya

e. Jasa dan Produk yang ditawarkan

Jasa produk yang ditawarkan Pegadaian Syariah antara lain:<sup>38</sup>

- 1) Amanah

Merupakan produk pegadaian Syariah berupa cicilan kendaraan..

- 2) Rahn

---

<sup>37</sup>Sri Mulyono, *Lembaga Keuangan dan Fintech* (Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama, 2022), hlm. 45.

<sup>38</sup>Handri Raharjo, *Cara Pintar Memilih dan Mengajukan Kredit* (MedPress Digital, 2012), hlm. 70.

Produk Rahn adalah produk berbentuk pembiayaan gadai emas, di mana emas seperti perhiasan maupun emas batangan bisa dijadikan agunannya.

3) Arum BPKB

Arum BPKB adalah produk berupa pembiayaan syariah untuk pengembangan UMKM dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor.

4) Arrum Emas

Arrum Emas adalah produk berupa pinjaman tunai dengan jaminan perhiasan (emas dan berlian).

5) Arrum Haji

Pegadaian Syariah Pembiayaan Porsi Haji adalah produk berupa pembiayaan untuk mendapatkan porsi nomor antrean ibadah haji secara syariah dan jaminan yang digunakan adalah emas.

6) Rahn Hasan

Rahn Hasan merupakan rahn dengan tariff mu'nah pemeliharaan sebesar 0 persen, berjangka waktu (tenor) 60 hari, dan berlaku untuk besaran marhun bih (uang pinjaman) golongan A.

7) Rahn flexi

Rahn Flexi adalah produk dengan pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak sesuai syariah seperti emas batanga dan perhiasan, elektronik, serta kendaraan.

8) Rahn Bisnis

Rahn Bisnis adalah produk untuk memberikan pinjaman dana tunai kepada pemilik usaha dengan jaminan emas (batangan atau perhiasan)

### C. Tinjauan Konseptual

Tinjauan konseptual dalam penelitian ini disamakan dengan definisi operasional variabel-variabel dalam penelitian ini dengan mengacu pada judul penelitian, tujuannya agar tidak terjadi kekeliruan penafsiran mengenai topic utama penelitian ini, maka penulis melampirkan definisi operasional variabel sebagai berikut:

#### 1. Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syariah adalah suatu kegiatan dalam mengelola keuangannya agar memperoleh dana sesuai dengan yang direncanakan berdasarkan fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian.

Manajemen keuangan syariah dalam penelitian ini yaitu semua aktifitas kegiatan yang berhubungan dengan manajemen keuangan syariah yang ada di Pegadaian yaitu pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pada usaha untuk mendapatkan dana atau mengalokasikan dana tersebut dengan memerhatikan kesesuaiannya pada prinsip syariah.

#### 2. Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana debitur tidak mampu membayar kredit sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama ketika pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali sehingga belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pegadaian.

#### 3. Pegadaian

PT. Pegadaian Area parepare adalah salah satu perusahaan di bawah naungan Kementrian BUMN, dimana orang membawa barang berharga mereka untuk dijual atau digadaikan untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya berupa pemberian kredit kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran dana atas dasar gadai atau jasa titip dalam bentuk penyaluran dana dengan jumlah yang relatif kecil maupun jumlah yang besar.


#### **D. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka pikir ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka pikir ini merupakan buatan kita sendiri, bukan dari buatan orang lain.<sup>39</sup>

Untuk memperjelas gambaran dari penelitian ini berikut ini penulis akan menyajikan kerangka pemikiran yang dapat mewakili dari isi penelitian ini secara umum dapat dilihat di gambar berikut ini :

---

<sup>39</sup>Abd.Rahman Rahim, *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), hlm. 44.



**Gambar 2.1 : Bagan Kerangka Pikir**

## **BAB III**

### **METODE DAN JENIS PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana metode kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang masalah-masalah manusia dan sosial.

Ditinjau dari sumber data, jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis langsung melakukan penelitian ke lapangan atau lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, yang sifatnya fenomenologi. Pendekatan yang dimaksud adalah melihat dari fakta atau fenomena yang ada dilapangan melalui observasi, wawancara, dll untuk menjelaskan suatu peristiwa tentang gambaran-gambaran mengenai penyelesaian kredit bermasalah di PT. Pegadaian Area Parepare.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

1. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di PT. Pegadaian Area Parepare yang terletak di JL. Singa No. 35.
2. Waktu Penelitian diperkirakan kurang lebih dua bulan dan selanjutnya jika memungkinkan maka waktunya akan ditambah.

#### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan dan penelitian ini akan dilakukan dan berfokus pada Analisis Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Penyelesaian Kredit Bermasalah.



#### **D. Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan semua keterangan yang diperoleh dari responden serta dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk stastik atau bentuk lainnya untuk keperluan tersebut. Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

##### **1. Sumber Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari objek yang akan diteliti. Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui observasi maupun wawancara kemudian diolah peneliti. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah karyawan PT Pegadaian Area Parepare.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, maupun disertasi. Adapun sumber data yang diperoleh secara tidak langsung digunakan dalam penelitian ini terdiri dari studi kepustakaan, jurnal, dan situs internet.

#### **E. Tahap Pengumpulan Data**

##### **1. Tahap persiapan**

- a. Persiapan surat izin penelitian
- b. Melakukan observasi awal lokasi
- c. Menyusun instrument penelitian
- d. Menguji instrument penelitian yang akan digunakan dalam penelitian

##### **2. Tahap pelaksanaan**

- a. Melakukan observasi lanjutan
  - b. Melakukan wawancara kepada narasumber yang dijadikan sebagai sumber data
  - c. Melakukan dokumentasi terkait dengan bukti penelitian
3. Tahap akhir
- a. Tahap pengumpulan data
  - b. Tahap reduksi data
  - c. Tahap penyajian data
  - d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi data.<sup>40</sup>

#### **F. Tehnik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu :

##### **1. Pengamatan (Observasi)**

Observasi merupakan pengamatan terhadap suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara langsung mengenai gejala-gejala yang diteliti. Pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa semua kegiatan aktivitas di lokasi penelitian akan diamati secara seksama untuk mendukung data analisis penulisan.

Data dari hasil penelitian keputusan terkumpul, penulis mengadakan penelitian lapangan atau observasi untuk melihat langsung kenyataan yang ada. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama

---

<sup>40</sup> Muhammad Kamal Zubair, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm. 22-23.

adalah tahap persiapan dimana penulis menyiapkan segala sesuatu yang harus disiapkan sebelum penulis meminta surat izin penelitian dari pemerintah daerah tempat penelitian dilaksanakan.

## 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah tehnik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti terjun dan brinteraksi secara langsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan dengan seorang dengan cara menanyakan suatu informasi atau ungkapan kepada orang yang memberi informasi yang mengetahui persis data yang mau diteliti. Metode wawancara ini bertujuan untuk mengetahui dan memperjelas hal-hal dari responden mengenai pokok-pokok permasalahan yang ada didalamnya. Wawancara dilakukan langsung dengan Staf Pegawai PT. Pegadaian Area Parepare dan beberapa debitur PT. Pegadaian Area Parepare.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data melalui pencatatan langsung secara sistematis dari dokumen yang tersedia. Dokumen ini dapat berupa buku-buku ilmiah, majalah ataupun sumber lain yang ada kaitannya dengan judul atau keterangan yang penulis butuhkan. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan dan gambaran penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan bukan berdasarkan perkiraan.

## G. Uji Keabsahan Data

Peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid dalam melakukan penelitian kualitatif, sehingga peneliti harus menguji validitas data dalam pengumpulan data agar data yang diperoleh tidak invalid (cacat).<sup>41</sup>

### 1. Uji Kredibilitas (*credibility*)

Uji kredibilitas yang digunakan untuk menetapkan keabsahan data atau meyakinkan hasil data yang diperoleh di lapangan dapat dipercaya dan benar-benar akurat menggunakan triangulasi.

### 2. Uji Dependabilitas (*dependability*)

Uji dependabilitas pada penelitian kualitatif disebut realibilitas. Penelitian kualitatif dikatakan reliable jika pembaca dapat mengulangi proses penelitian yang dijalankan peneliti. Uji dependabilitas melalui audit seluruh proses penelitian yang dilakukan peneliti oleh auditor netral atau pembimbing.<sup>42</sup>

## H. Teknik Analisis Data

Dalam proses analisis data kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Untuk lebih jelasnya maka perlu diuraikan beberapa tahapan-tahapan dalam penelitian sebagai berikut.

### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah mengumpulkan data-data, hasil tersebut baik itu hasil wawancara, file data dari proses dokumentasi maupun catatan-catatan yang ada dilapangan.

---

<sup>41</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 241.

<sup>42</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 337.

## 2. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan<sup>43</sup>. Setelah semua data dikumpulkan dari metode sebelumnya, peneliti akan mereduksi data tersebut dengan cara mengelompokkan, mengklasifikasikan atau memberikan kode khusus untuk menyesuaikan menurut hasil penelitian.

## 3. Penyajian Data

Penyajian Data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk ditarik pada kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah data-data yang sebelumnya dikumpulkan dan di klasifikasikan, kemudian langkah selanjutnya yaitu peneliti akan mendeskripsikan secara tertulis agar dapat dipahami dengan baik dan untuk keperluan penarikan kesimpulan.

## 4. Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini akan dilakukan dengan mengamati hal-hal yang bersifat umum fokus dengan Analisis Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Penyelesaian Kredit Bermasalah di PT. Pegadaian Area Parepare. kemudian akan di tarik benang merah yang akan di jadikan kesimpulan yang bersifat khusus.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum PT. Pegadaian Area Parepare

Sejarah pegadaian dimulai pada saat VOC mendirikan Bank Van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Kemudian pada tahun 1811 pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank Van Leening, masyarakat di beri keleluasaan mendirikan usaha pegadaian. Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah Inggris. Oleh karena itu, metode *lieccentie stelsel* diganti menjadi *patch stalsel* yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang ringgi kepada pemerintah.<sup>44</sup>

Pada tahun 1905 Pegadaian berbentuk lembaga resmi “JAWATAN”. Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa Kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Pada tahun 1961 bentuk badan hukum berubah “JAWATAN” ke “PN” berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 19 Tahun 1960 Jo Peraturan Pemerintah (PP) no. 178 Tahun 1961. Kemudian bentuk badan hukum berubah dari “PN” Ke “PERJAN” berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1969. Pada tahun 1990 Bentuk badan hukum berubah dari “PERJAN” ke

---

<sup>44</sup> <https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan> (9 Februari 2023).

“PERUM” berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) N0. 10 Tahun 1990 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 103 Tahun 2000. Pada 2012 bentuk badan hukum berubah dari “PERUM” ke “PERSERO” Pada tanggal 1 April 2012 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2011.


Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah cabang Dewi Sartika di bulan Januari 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta ditahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, empat kantor cabang pegadaian di Aceh dikonversi menjadi pegadaian syariah.

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Parepare berdiri sejak tahun 1990, beralamat di Jl. Singa No. 35 Parepare. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa gadai ini dipimpin oleh Joko Suseno, SE dengan karyawan sebanyak 60 orang.<sup>45</sup> PT. Pegadaian Area Parepare memiliki 11 cabang konvensional dan 1 cabang Pegadaian Syariah.

Struktur organisasi digunakan sebagai sarana guna mencapai visi dan misi perusahaan sehingga diperlukan penyesuaian untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam rangka mendukung fungsi strategis dan operasional Kantor Area, maka manajemen telah menetapkan struktur organisasi Kantor Area sebagai berikut:

---

<sup>45</sup> <https://ekobiz.pareparekota.go.id/?p=230> (9 Februari 2023).



Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Area Parepare

## B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah di Pegadaian Area Parepare

Secara umum ada dua faktor utama yang menyebabkan kredit bermasalah yaitu:

### 1. Faktor Internal

Kredit Amanah memiliki angsuran pinjaman yang tergolong paling ringan dibanding jenis pembiayaan lainnya. Mengingat Pegadaian Syariah tidak menerapkan bunga, melainkan hanya biaya pemeliharaan barang atau *mu'nah*.



biaya *mu'nah* di Amanah hanya 0,9 persen dikali harga kendaraan untuk dibayar perbulan.

Wawancara pertama dilakukan dengan Ibu Irawati Ibrahim sebagai MSP

Gadai Area Area Parepare, berdasarkan hasil wawancara:

“Nasabah harus melengkapi persyaratan yang diberikan yaitu 1) Fotocopy KTP suami/istri, 2) Fotocopy KK, 3) Surat keterangan domisili (jika ada), 4) Keterangan kerja/ sejenisnya. Setelah semua syarat terpenuhi nasabah mengajukan permohonan kredit, Apabila berkas sudah disetujui, maka akan dilakukan survey kembali oleh pihak Pegadaian.”<sup>46</sup>

Hasil wawancara oleh narasumber diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa persyaratan pengajuan pinjaman cukup mudah dan nasabah tidak perlu susah untuk melengkapinya. Jumlah pinjaman yang bisa diambil nasabah yaitu pihak Pegadaian akan melakukan verifikasi dan survey kemudian menyetujui besar pinjaman yang akan diberikan.

Prosedur pemberian kredit yang diterapkan oleh PT. Pegadaian Area Parepare pada dasarnya dilakukan untuk memastikan kelengkapan berkas yang menunjukkan identitas nasabah dan usaha yang dijalankan oleh nasabah, serta kelancaran nasabah dalam memenuhi tagihannya. Kelengkapan berkas tersebut kemudian digunakan oleh pegadaian sebagai dasar melakukan survey kelayakan kredit. Layak tidaknya nasabah dalam menerima pinjaman tersebut dinilai dengan memperhatikan prinsip 5 C terdiri (character, capacity, capital, collateral, condition) .

Q.S Al- Baqarah/ 2 : 283 merupakan dasar dalam membangun konsep gadai dalam Islam yang berbunyi:

---

<sup>46</sup> Irawati Ibrahim, MSP Gadai Area Parepare, Wawancara Penelitian PT. Pegadaian Area Parepare, pada 28 November 2022.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۗ

Terjemahnya:

“ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).”

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk menerapkan prinsip kehati-hatian ketika hendak melakukan transaksi kepada orang lain, dan pada saat itu tidak ada juru tulis sehingga transaksi harus memberikan barang sebagai jaminan (gadai) kepada orang yang memberikan utang supaya merasa tenang melepaskan hutangnya. Uang atau barang yang dihutang sebaiknya tidak hilang atau tidak disalahgunakan tanpa ada manfaat. Fungsi barang gadai pada ayat ini merupakan bentuk kepercayaan masing-masing pihak, sehingga dapat diyakini bahwa si pemberi gadai memiliki itikad yang baik dan si penerima menyakini bahwa barang yang diberikan harus dilunasi dan tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya.

Wawancara selanjutnya yaitu Ibu Fratiwi. A juga mengatakan persyaratan pengambilan produk Amanah PT. Pegadaian Area Parepare yaitu

“Nasabah harus melengkapi persyaratan yang diberikan yaitu 1) foto copy KTP suami/istri , 2) foto copy KK, 3) foto copy Surat Nikah (jika ada). Langkah selanjutnya pengajuan dari nasabah berupa permohonan kredit, kemudian jika syaratnya sudah terpenuhi di acc dikonfirmasi apakah kredit bisa diterima atau ditolak. Setelah itu dikonfirmasi ke deller untuk pegadaian barang jaminannya, motor dibawah ke nasabah nanti BPKB nya disita sebagai jaminan.”<sup>47</sup>


Persyaratan pengajuan produk Amanah cukup mudah dan nasabah tidak perlu susah untuk melengkapinya. Jumlah pinjaman yang bisa diambil nasabah

---

<sup>47</sup> Fratiwi. A, MSP Non Gadai, Wawancara Penelitian di PT. Pegadaian Area Parepare, pada 28 November 2022.

yaitu pihak pegadaian berpatokan pada usaha nasabah dan dilihat dari data yang diajukan oleh pemohon yang tidak memiliki pinjaman yang lain.

Dapat disimpulkan ternyata persyaratan dari produk Amanah di Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan konsep Islam sebelum menjadi nasabah harus melengkapi persyaratan yang harus diikuti sebelum menjadi nasabah produk Amanah.



Gambar 4.2. Skema Pengajuan Produk Amanah

Keberadaan pegadaian hampir dapat ditemukan diberbagai kota atau daerah salah satunya Parepare yaitu PT. Pegadaian Area, pertama pihak pegadaian memberikan persyaratan yang mudah cukup melampirkan kelengkapan fotocopy KTP dan KK, fotocopy katu pengenalan karyawan, fotocopy surat nikah (jika ada) dan mengisi dan mendatangi formulir.

Sebelum pihak pegadaian memberikan pinjaman terlebih dahulu nasabah akan melalui prosedur-prosedur penyaluran kredit yaitu nasabah harus

melakukan permohonan atau pengajuan berkas. Setelah nasabah mengajukan berkas pihak pegadaian akan menyelidiki berkas nasabah, apakah nasabah tersebut tidak memiliki banyak pinjaman kepada instansi lain. Setelah berkas nasabah dicek baik, maka akan dilakukan wawancara langsung kepada nasabah kemudian tim survey turun kelapangan paling lama 1 hari. Selanjutnya pihak pegadaian akan memutuskan apakah nasabah tersebut layak menerima kredit dengan jumlah dan jangka waktu yang diinginkan. Maka selanjutnya nasabah akan melakukan pendatanganan akad. Setelah melalui tahap-tahap tersebut yang terakhir akan dilakukan pencairan.

Produk Amanah memiliki keunggulan yaitu: 1) Proses transaksi berprinsip syariah, 2) Pembiayaan dengan uang muka terjangkau, 3) pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, 36, 48, dan 60 bulan, 4) Pegadaian syariah mengenakan biaya pemeliharaan (Mu'nah) yang kompetitif terhadap taksiran, 5) Prosedur pelayanan sederhana, cepat dan mudah.

Kredit bermasalah adalah ketidakmampuan nasabah melanjutkan pembayaran kreditnya yang telah disepakati sehingga pembayaran tersendat dan merugikan perusahaan yang kualitas berada di dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet. Kondisi pinjaman dana nasabah dikatakan macet apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok yang melampaui 150 hari dari tanggal jatuh tempo kredit angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama. Adapun salah satu jenis produk perkreditannya yaitu produk amanah atau pembelian kendaraan. Wawancara dilakukan dengan Bapak Endy Agustinus sebagai *Credit Risk Support*, mengatakan:

“Faktor – faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah adalah lemahnya monitoring dari pihak pegadaian, menurunnya penghasilan nasabah mengakibatkan kemampuan membayar angsuran ikut menurun, dampak

covid yang besar mempengaruhi penghasilan usaha yang dimiliki nasabah. Kalau kita kerumahnya kadang nasabahnya tidak ada , kadang uangnya yang tidak ada dan kadang keduanya tidak ada.”<sup>48</sup>

Keterangan di atas menunjukkan bahwa kredit bermasalah di PT. Pegadaian Area Pare-pare disebabkan oleh pihak nasabah akibat unsur sengaja dan tidak sengaja serta dari pihak pegadaian itu sendiri. Faktor Intern yang terjadi yaitu kelemahan administrasi dalam dokumentasi kredit menyebabkan kredit macet memberikan indikasi bahwa lemahnya kegiatan administrasi di kantor Pegadaian. Dokumen – dokumen kredit yang hilang atau tidak di dokumentasi dengan baik akan menyebabkan hilangnya data-data kredit sehingga pihak pegadaian akan kesulitan dalam melakukan pengecekan jumlah kredit dan menganalisa kredit. Kemudian Bapak Aliyul Budi Darmawan sebagai MSP PT. Pegadaian Area Parepare mengatakan:

“Penyebab terjadinya kredit bermasalah karena menurunnya penghasilan nasabah karena usaha yang dimiliki tidak lancar sehingga mengakibatkan ketidakmampuan nasabah membayar angsuran pada waktu yang telah disepakati.”<sup>49</sup>

Data di atas menunjukkan bahwa kredit bermasalah disebabkan karena usaha nasabah mengalami penurunan sehingga penghasilan nasabah tidak mencukupi untuk membayar besar angsuran yang telah disepakati. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mahendra di Pegadaian Area Parepare mengatakan,

“Penyebab kredit bermasalah karena lemahnya pengawasan kredit menyebabkan kredit macet karena tidak dilakukan pengawasan yang baik terhadap pengguna kredit maka akan mungkin terjadi penyimpangan penggunaan kredit yang tentu saja merugikan pihak pegadaian karena

---

<sup>48</sup>Endy Agustinus, *Credit Rist Support* Pegadaian Area Parepare, Wawancara Penelitian di PT. Pegadaian Area Parepare, pada 16 Desember 2022.

<sup>49</sup> Mahendra, Karyawan Pegadaian Area Parepare, Wawancara Penelitian di PT. Pegadaian Area Parepare, pada 16 Desember 2022.

kredit digunakan untuk kegiatan yang tidak penting seperti melunasi hutangnya kepada pihak lain.”<sup>50</sup>

Kelemahan dalam transaksi jaminan menyebabkan kredit macet karena penilaian transaksi jaminan yang tidak hati-hati akan merugikan pihak Pegadaian seperti keberadaan lokasi jaminan yang belum pasti, nilai jaminan yang diberikan nasabah terlalu kecil dari jumlah kredit yang diberikan dan kelemahan dalam prosedur pemberian kredit menyebabkan kredit macet karena prosedur pemberian kredit yang tidak melalui prosedur yang berlaku seperti pengajuan berkas kredit. Selanjutnya wawancara dengan Bapak Endy Agustinus Pegadaian Area Parepare mengatakan:

“Sebelum jatuh tempo kita hubungi lewat telepon, bu 2 hari lagi jatuh tempo, besoknya lagi ibu hari ini jatuh tempo jam berapa mau datang membayar, kalau hari ini tidak datang besoknya kita kunjungi biasanya kadang ada yang bayar ada juga yang janji belum keluarlah, belum cair atau belum cukup, nah itu bisa kalau belum cukup kita terima beberapa saja, umpama dia punya asuransi 1 juta dia punya 500k, nanti 500k nya menyusul terus seumpama belum bayar kalau sampai angsuran ke 3 bulan itu bisa kita klaim, setelah itu langkah tegas kami penarikan, kemudian penjualan kalau ada lebihnya kita kembalikan ke nasabah.”<sup>51</sup>

Keterangan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa jika upaya-upaya persuasif yang diberikan oleh pegadaian diindahkan dan tidak adanya perilaku kooperatif dari debitur, maka kemudian PT. Pegadaian akan menempuh penyelesaian melalui penarikan barang jaminan. Sebelum melakukan penarikan barang jaminan PT. Pegadaian akan memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali. Adapun surat peringatan tersebut memuat jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh debitur, serta pemberitahuan bahwa jika debitur tidak juga

---

<sup>50</sup> Mahendra, Karyawan Pegadaian Area Parepare, Wawancara Penelitian di PT. Pegadaian Area Parepare, pada 16 Desember 2022.

<sup>51</sup> Endy Agustinus, *Credit Rist Support* Pegadaian Area Parepare, Wawancara Penelitian di PT. Pegadaian Area Parepare, pada 16 Desember 2022.

memenuhi kewajibannya, maka PT. Pegadaian akan melakukan eksekusi terhadap barang jaminan debitur, setelah itu dilakukan penarikan.

Berikut adalah data berkaitan dengan kredit bermasalah yang ada pada PT. Pegadaian Area Parepare:

Tabel 4.2. Data Kredit Bermasalah PT. Pegadaian Area Parepare

Tahun	Kolektibilitas	Total Kredit Bermasalah (Rp)
2018	Macet	32.567.200
2019	Macet	24.260.413
2020	Macet	51.179.735
2021	Macet	82.366.311

Sumber: Data telah diolah PT. Pegadaian Area Parepare

Jumlah kredit bermasalah dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Pada akhir tahun 2018 sebesar Rp. 32.567.200 dan pada akhir tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp. 24.260.413 akan tetapi peningkatan yang signifikan terjadi pada akhir tahun 2020 sebesar Rp. 51.179.735 dan pada akhir tahun 2021 juga mengalami peningkatan yang signifikan sebesar Rp. 82.366.311. Peningkatan kredit bermasalah merupakan indikasi bahwa terdapat tingkat penurunan atas kewajiban yang diberikan oleh pihak pegadaian kepada nasabah. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2020 rasio pinjaman macet yang meningkat dari 0,97% menjadi 1,69% di tahun 2021.

## 2. Faktor Eksternal

Pegadaian memiliki proses yang singkat, persyaratan yang sederhana serta prosedur yang tidak berbelit-belit sehingga banyak nasabah yang tertarik



menggadaikan barang jaminannya. Berdasarkan wawancara dengan Ibu

Rahmi sebagai salah satu nasabah mengatakan:

“karena dulu saya memiliki kebutuhan yang harus segera dipenuhi, dan disini waktu untuk mendapatkan uang lebih cepat dibandingkan bank yang harus melewati tahap yang panjang, sedangkan di pegadaian hanya membutuhkan barang jaminan dan identitas diri untuk kemudia dicairkan uang sesuai dengan nilai jaminan.”<sup>52</sup>

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Intan mengatakan:

“saya mengambil modal untuk membuka usaha sendiri, karena di pegadaian tidak perlu menyertakan dokumen-dokumen seperti slip gaji laporan keuangan usaha dan prosesnya pun cepat.”<sup>53</sup>

Hasil wawancara peneliti di PT. Pegadaian Area Parepare dapat disimpulkan penyebab terjadinya kredit bermasalah ternyata bukan hanya berasal dari nasabah, tetapi ada juga dipengaruhi faktor intern pihak Pegadaian yaitu lemahnya monitoring dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, lemahnya informasi kredit macet dan lemahnya administrasi perkreditan. Sedangkan faktor eksternal penyebab kredit bermasalah adalah kegagalan usaha nasabah sehingga mengalami penurunan pendapatan, adanya bentuk ketidakstabilan dari bisnis yang nasabah lakukan atau adanya kesengajaan untuk tidak membayar kreditnya secara tepat waktu.

### **C. Solusi Terhadap Penyelesaian Kredit Bermasalah PT. Pegadaian Area Parepare**

Masalah yang timbul dalam menghadapi kredit bermasalah adalah adanya ingkar janji terhadap perjanjian gadai. Prinsip perjanjian gadai ini adalah

---

<sup>52</sup> Rahmi, Nasabah Pegadaian Area Parepare, Wawancara Penelitian di PT. Pegadaian Area Parepare, pada 9 Februari 2023.

<sup>53</sup> Intan, Nasabah Pegadaian Area Parepare, Wawancara Penelitian di PT. Pegadaian Area Parepare, pada 9 Februari 2023.



adanya kredit yang bermasalah. Pelanggaran tersebut tentunya menyebabkan kerugian pada perusahaan. Oleh karena itu sangat penting untuk menerapkan langkah-langkah yang tepat sebagai langkah penyehatan dan perbaikan dalam kredit bermasalah.

Penyelesaian kredit bermasalah dalam teori Ikatan Bankir Indonesia dapat dilakukan dengan tiga cara, pertama *rescheduling* yaitu penjadwalan kembali atau perubahan syarat pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran, kedua *reconditioning* adalah perubahan sebagian persyaratan yang berlaku seperti tercantum pada perjanjian kredit, ketiga *restructuring* adalah tindakan perusahaan kepada nasabah, antara lain dengan cara memberikan kredit tambahan pada nasabah. Berdasarkan wawancara Bapak Endy Agustinus di PT. Pegadaian Area Parepare sebagai *Credit Risk Support* mengatakan:

“Metode yang diterapkan selama ini *rescheduling* yaitu merubah jadwal pembayaran misalnya perpanjangan jangka waktu pembayaran dengan catatan mensurvei atau memverifikasi kembali data nasabah yang ada dilapangan. Kalau *reconditioning* diterapkan juga karena merupakan satu kesatuan dengan *rescheduling*. Adapun jalan terakhir yang diambil yaitu penarikan. Dalam kredit selama 3x dan apabila tidak diindahkan maka pihak pegadaian melakukan negosiasi nasabah kemudian jika tidak berhasil maka pihak pegadaian langsung mengklaim atau dijual melalui lelang.”<sup>54</sup>

Penyelesaian yang diterapkan dalam kredit bermasalah pada PT. Pegadaian Area Parepare yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, penarikan dan dijual melalui lelang. Hasil wawancara dari penelitian yang dilakukan terdapat kendala-kendala yang dihadapi saat dilakukannya penagihan produk amanah yaitu dalam memenuhi angsuran nasabah mengalami penunggakan secara 3 kali berturut-turut,

---

<sup>54</sup>Endy Agustinus, *Credit Risk Support* Pegadaian Area Parepare, Wawancara Penelitian di PT. Pegadaian Area Parepare, pada 16 Desember 2022.

sudah diberikan surat peringatan sebab nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu dilakukan eksekusi atas barang pembiayaan oleh petugas dengan sita jaminan sukarela. Namun, setelah dilakukannya kendaraan tersebut tidak utuh lagi atau perlengkapan sudah diganti dengan yang palsu.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Aliyul Budi Darmawan selaku menjelaskan bahwa:

“Iya, dalam penyelesaian kredit bermasalah metode yang diterapkan adalah *recheduling* yaitu mengubah jadwal pembayaran, *reconditioning* adalah mengecek kelengkapan berkas untuk diberikan perubahan jadwal dalam pembayaran, terus melakukan penarikan barang jaminan apabila nasabah tidak ada niat dalam membayar dan terakhir dijual melalui lelang”<sup>55</sup>

PT. Pegadaian dalam mengatasi kredit bermasalah akan terlebih dahulu melakukan pendekatan persuasif. Jika dalam proses pendekatan persuasif dirasa tidak memberikan jalan keluar, maka PT. Pegadaian akan melakukan upaya penarikan barang jaminan dengan terlebih dahulu memerlukan proses yang panjang untuk dapat melakukan proses eksekusi terhadap jaminan kendaraan.

Penyelesaian kredit macet pada PT. Pegadaian Area Pare-Pare, terhadap barang-barang yang merupakan objek jaminan. Jadi apabila kredit telah dilunasi oleh nasabah, maka pihak Pegadaian wajib mengembalikan benda yang menjadi jaminan kepada nasabah. Penjualan objek jaminan dibawah tangan adalah salah satu cara penyelesaian kredit macet yang paling efektif yang mana antara pihak Pegadaian dan nasabah sepakat untuk menyelesaikan utang piutangnya secara musyawarah mufakat. Oleh sebab itu undang-undang memberikan jalan keluar guna penyelesaian masalah eksekusi objek jaminan dengan jalan penarikan

---

<sup>55</sup> Aliyul Budi Darmawan, *Marketing Sales Plan* Pegadaian Area Parepare, Wawancara Penelitian di PT. Pegadaian Area Parepare, pada Desember 20022.

kendaraan. Selanjutnya wawancara dengan Bapak Muhammad Ishak salah satu staf Pegadaian Area Parepare mengatakan:

“Pihak Pegadaian berusaha menghubungi nasabah untuk ditagih sebelum jatuh tempo waktu pembayaran, dan melakukan kerjasama dengan asuransi untuk mengasuransi pengambilan kredit tersebut. Ada treknnya ketika kredit nasabah bermasalah pihak pegadaian melakukan klaim, entah itu macet, atau nasabah meninggal dunia, motornya hilang itu bisa di klaim”<sup>56</sup>

Mendengar apa yang disampaikan dari beberapa narasumber peneliti dapat dijabarkan bahwa dari kendala-kendala diatas PT. Pegadaian Area Parepare menyelesaikan permasalahan tersebut dengan solusi yang dilakukan yaitu: Tetap dilakukannya eksekusi jaminan dengan seadanya. Dan dilakukannya penjualan barang jaminan sesuai dengan kondisi dan perolehan harga tertinggi melalui lelang. Selanjutnya hasil lelang untuk menuupi kewajibannya. Namun, jika hasil penjualan tersebut tidak menutup seluruh kewajiban nasabah, sehingga kekurangan tersebut menjadi kewajiban nasabah untuk melunasi tanggungannya. Dan untuk pencarian informasi keberadaan barang jaminan PT. Pegadaian Area Parepare melakukan kerja sama dengan pihak eksternal. Setelah ditemukannya informasi, pihak Pegadaian berharap ada itikad baik dari nasabah untuk melunasi kewajibannya. Dan nasabah melakukan penjualan dibawah tangan atas persetujuan kedua belah pihak dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban peminjam.

PT. Pegadaian Area Parepare dalam mengatasi kredit bermasalah yang digunakan adalah:

- 1) Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

---

<sup>56</sup> Muhammad Ishak, Staf Pegadaian Area Parepare, Wawancara Penelitian di PT. Pegadaian Area Parepare, pada 28 November 2022.

*Rescheduling* merupakan perubahan jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang. Berdasarkan wawancara Bapak Endy Agustinus di PT. Pegadaian Area Parepare yaitu

“jika ada debitor pembayarannya belum mencukupi maka pihak Pegadaian penjadwalan kembali dengan cara yaitu perpanjangan jangka waktu pembayaran utang dengan catatan mensurvei atau memverifikasi data nasabah yang ada dilapangan”.<sup>57</sup>

Sesuai hasil penelitian menunjukkan bahwa teori tersebut telah sesuai dengan apa yang diterapkan di pegadaian. Pegawai memahami bahwa *rescheduling* yaitu perubahan jadwal pembayaran, misalnya perpanjangan jangka waktu pembayaran dengan mensurvei kembali data nasabah yang ada di lapangan. Sebelum melakukan *rescheduling* terlebih dahulu harus melihat karakter nasabah apakah masih ada itikad baik atau tidak ada untuk menyelesaikan kredit bermasalah tidak semata-mata diberikan kepada nasabah.

## 2) Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

*Reconditioning* adalah perubahan beberapa persyaratan yang berlaku dalam perjanjian kredit. Dalam hal ini yang dibayar hanya jasanya saja tetapi pokok pinjaman harus tetap dibayar seperti biasanya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Endy Agustinus mengatakan bahwa:

“Apabila *rescheduling* telah diberikan, namun nasabah tidak dapat membayar angsuran sesuai dengan yang telah ditetapkan, maka upaya selanjutnya yang dapat diberikan adalah persyaratan kembali (*reconditioning*).”<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Endy Agustinus, *Credit Rist Support* Pegadaian Area Parepare, Wawancara Penelitian di PT. Pegadaian Area Parepare, pada 16 Desember 2022

<sup>58</sup> Endy Agustinus, *Credit Rist Support* Pegadaian Area Parepare, Wawancara Penelitian di PT. Pegadaian Area Parepare, pada 16 Desember 2022

Sesuai hasil penelitian bahwa persyaratan kembali diterapkan pada PT. Pegadaian Area Parepare berdasarkan teori tersebut. Penjadwalan kembali dan persyaratan kembali adalah hal yang tidak dapat dipisahkan karena ketika nasabah ingin mengubah waktu pembayaran maka persyaratan juga harus di cek untuk mengetahui apakah ada tangguhan atau tidak, bila tidak ada tangguhan berarti nasabah dapat melakukan persyaratan kembali.

### 3) Penarikan

Wawancara dilakukan dengan Bapak Endy Agustinus menyampaikan bahwa:

“Upaya pemulihan kualitas melalui *reshedulig* dan *reconditioning* telah dilakukan, namun belum terpulihkan maka diterapkan metode penarikan. Dalam kredit macet diberlakukan somasi selama 3x dan apabila tidak diindahkan maka pihak pegadaian melakukan negosiasi nasabah kemudian jika tidak berhasil, maka jalan satu-satunya dilakukan penarikan barang jaminan sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati.”<sup>59</sup>

Penarikan barang jaminan di Pegadaian terjadi karena salah satu pihak wanprestasi. Penarikan barang jaminan tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku karena tidak adanya unsur kesewenang-wenangan. Jika telah jatuh tempo, nasabah berkewajiban melunasi hutangnya. Jika ia tidak mampu melunasinya, maka Pegadaian berhak menarik barang yang dijadikan jaminan.

### 4) Di jual melalui lelang

Calon pembeli akan melakukan penawaran yang semakin tinggi. Dengan begitu, harga akan terus naik. Nantinya barang akan dilepas kepada penawar

---

<sup>59</sup> Endy Agustinus, *Credit Rist Support* Pegadaian Area Parepare, Wawancara Penelitian di PT. Pegadaian Area Parepare, pada 16 Desember 2022

yang paling tinggi. Proses penawaran akan terus berlangsung selama masih ada beberapa orang yang menawar. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Endy Agustinus mengatakan:

“Apabila tidak ada titik terang penyitaan maka pihak pegadaian melakukan penjualan melalui lelang. Hasil lelang untuk menutupi kewajiban nasabah, lelang juga kondisinya ada duit, satu memenuhi kewajiban hasil lelang atau menutupi kewajiban nasabah, satunya lagi tidak tergantung dari kondisi jaminan atau lakunya, kalau dia memenuhi berarti aman, kalau tidak memenuhi kewajiban terbit surat piutang ke nasabah dan utangnya masih ada dan dia harus menyelesaikannya.”<sup>60</sup>

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah fokus penelitian. Pada penelitian terdahulu menerapkan cara yang berbeda dalam penanganan kredit bermasalah. Sedangkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan menunjukkan metode yang diterapkan dalam mengatasi kredit bermasalah pada PT. Pegadaian Area Parepare yakni *rescheduling*, *reconditioning*, penarikan dan dijual melalui lelang.

#### **D. Analisis Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Penyelesaian Kredit Bermasalah di Pegadaian Area Parepare**

PT. Pegadaian Area Parepare dalam mengatasi kredit bermasalah yang dapat dilakukan antara lain:

##### **1. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)**

Penerapan *rescheduling* pada Pegadaian lebih banyak memberikan keringanan kepada nasabahnya. Telah disinggung pada pembahasan di atas,

---

<sup>60</sup> Endy Agustinus, *Credit Risk Support* Pegadaian Area Parepare, Wawancara Penelitian di PT. Pegadaian Area Parepare, pada 16 Desember 2022

dalam rangka menyelamatkan kredit karena dalam hal ini nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran pokok pinjaman yang telah dijadwalkan, sehingga dilakukan penjadwalan ulang terhadap angsuran kredit.

*Rescheduling* ini dilakukan atas permohonan secara tertulis dari nasabah dan PT. Pegadaian Area Parepare dapat melakukan *rescheduling* terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Nasabah pembiayaan mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
- b) Nasabah pembiayaan memiliki itikad baik.
- c) Nasabah pembiayaan memiliki prospek usaha yang baik, dan mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukan penjadwalan kembali.

Penjadwalan kembali dilakukan untuk membantu nasabah mengatasi kesulitan usaha yang dihadapi sehingga memiliki kemampuan menjalankan aktivitas bisnisnya kembali seperti semula. Namun jika peringatan dan perpanjangan tidak juga berhasil dan nasabah tidak ada itikad baik maka penyelesaian akan berlanjut.

## 2. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

*Reconditioning* adalah penyelamatan kredit bermasalah dengan mengubah sebagian perjanjian antara pegadaian dan nasabah dengan harapan nasabah dapat melunasi kewajibannya. Persyaratan kembali merupakan usaha yang diberikan dengan cara melakukan perubahan terhadap sebagian atau seluruh persyaratan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada pegadaian.

*Reconditioning* merupakan langkah yang dilakukan lembaga keuangan untuk menyelesaikan kredit bermasalah berupa pemberian keringanan pembayaran bagi hasil tanpa mengurangi sisa kewajiban pokoknya, nasabah diberikan keringanan pada jumah bagi hasilnya saja namun tidak pinjaman pokoknya.

### 3. Penarikan

Upaya pemulihan kualitas melalui *rescheduling* dan *reconditioning* telah dilakukan namun belum ada itikad baik nasabah untuk melunasi utangnya maka dilakukan penarikan barang jaminan dikarenakan pihak nasabah tidak bisa membayar utangnya pada saat jatuh tempo dan tidak bisa diperpanjang lagi, maka barang jaminan tersebut akan diambil oleh panitia pelelang dan akan dilelang.

Proses lelang dilakukan setelah akad jatuh tempo sekitaran 120 hari atau 4 bulan. Barang milik nasabah tidak langsung dilelang, barang tersebut masih di pegadaian dengan status barang daftar lelang. Sebelum dilelang pihak pegadaian melakukan upaya-upaya seperti:

- a) Memberikan peringatan melalui telepon atau kunjungan langsung
- b) Memberikan surat peringatan secara tertulis atau surat pemberitahuan lelang
- c) Pendekatan secara persuasife dengan cara meminta nasabah datang ke kantor untuk melakukan negosiasi untuk mencari solusi dari masalah tersebut.



#### 4. Di jual melalui lelang

Apabila tidak ada titik terang setekah melewati tahap pemberitahuan, negosiasi dan penambahan waktu pelunasan yang diberikan, namun nasabah tetap tidak melunasi *marhum*. Maka dalam hal ini Pegadaian Area Parepare akan melakukan penjualan/eksekusi barang jaminan nasabah. Lelang yang dilakukan oleh pihak pegadaian untuk pengambilan uang pinjaman dan biaya lainnya terhadap hutang *rahin* yang tidak dapat dilunasi.

Dalam fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 dinyatakan bahwa apabila telah jatuh tempo, *rahin* tetap tidak melunasi hutangnya, maka *marhum* dijual paksa/eksekusi melalui lelang sesuai syariah.

Semua aktifitas kegiatan dalam bentuk kontrak (akad) dan bentuk instrument keuangan yang berhubungan dengan manajemen keuangan syariah yang ada di Pegadaian yaitu pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dan usaha untuk mendapatkan dana atau mengalokasikan dana tersebut dengan memerhatikan kesesuaiannya pada prinsip syariah. Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap karyawan PT. Pegadaian Area Parepare mengenai fungsi manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan adalah:

##### 1) Fungsi Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan salah satu langkah yang penting dari manajemen karena sangat berpengaruh terhadap fungsi manajemen lainnya seperti penentuan tujuan perusahaan dalam pemberi kredit dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai perusahaan secara menyeluruh. Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan bahwa perencanaan kredit meliputi kegiatan menentukan tujuan, bagaimana menetapkan sasaran dan akan

ke arah mana penyaluran kredit akan dilakukan. Berikut adalah hasil wawancara kepada informan:

“Disini perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan usaha harus memerlukan rencana kerja dalam penentuan pemberian kredit agar terhindar dari resiko kerugian, sehingga mampu mengorganisir kegiatan yang dilakukan dalam mengelola rencana keuangan”

PT. Pegadaian Area Parepare mempunyai perencanaan atau target yang harus dicapai dalam satu tahun kedepan. Hal tersebut akan mempermudah para pengelola dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuandengan tetap memperhatikan kesesuaian pada syariat Islam. Sehingga dengan dasar itulah maka suatu rencana akan terealisasikan dengan baik.

Kegiatan program rencana kerja pada produk syariah Pegadaian Area Parepare adalah Amanah, Rahn, Arrum Emas, Arrum Haji, Rahn Hasan, Rhan Flexi, dan Rahn Bisnis. Dilihat dari kegiatan tersebut sudah dilakukan perencanaan sesuai dengan prinsip syariah yaitu objek yang diusahakan dan dana yang dikeluarkan untuk terlaksananya program usaha bukan sesuatu yang dilarang oleh syariat.

## 2) Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang perlu dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan untuk mencapainya. Pembagian kerja perusahaan sudah menentukan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diberikan karena jika tidak ada pembagian tugas maka karyawan bingung apa yang harus dikerjakan. Berikut adalah hasil wawancara kepada informan:

“Jadi untuk pengorganisasian kami sudah ada struktur organisasinya yang yang dipilih sesuai keahliannya, yang bertugas dalam penyelesaian kredit macet yaitu Tim Collection didalamnya itu ada namanya K. CBM, K. UBM, CRS, dan Collection.”

PT. Pegadaian Area Parepare mempunyai struktur organisasi yang dipilih sesuai dengan keahlian dibidangnya dan dengan keputusan bersama agar sebuah pekerjaan yang dilakukan menjadi rapi, teratur dan sistematis yang disusun dengan tujuan yang ingin dicapai. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam mengenai pentingnya proses pengorganisasian dalam mencapai tujuan dan ajaran Islam mengajarkan umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisir dan rapi.

### 3) Fungsi Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan adalah keinginan yang membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Fungsi penggerakkan dapat diterapkan setelah perencanaan dan pengorganisasian. Berikut hasil wawancara kepada karyawan PT. Pegadaian Area Parepare agar menyelesaikan semua tugasnya dengan baik.

“Tidak ada batasnya, karena semakin besarkan semakin banyak semakin bagus. Itu modalnya Pegadaian tidak terbatas berapapun pengajuan kredit begitupun kita salurkan , sisa ambil saja di bank karena itu uang negara karena tidak ada batasannya, tidak seperti KUR terbatas tapi kalau usahanya Pegadaian tidak terbatas”

Informasi yang diperoleh bahwa Pegadaian Area Parepare memperoleh dana atau modal yang berasal dari bank. Dana yang disalurkan tidak terbatas, semakin banyak pengajuan kredit semakin bagus. Dana yang disalurlantelah sesuai dengan prinsip syariah, karena pengarahan dilakukan oleh orang yang paham dan lebih mengetahui kredit. Jadi semua yang dilakukan didasari sikap saling rida dan sesuai persetujuan dari semua pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dizalimi.

#### 4) Fungsi Pengendalian (*Controlling*)

Pengendalian adalah salah satu fungsi manajerial yang penting karena membantu untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. memeriksa kesalahan dan menjaga organisasi agar tetap berjalan kearah pencapaian dengan cara yang baik.

“Nah, jika ada kredit macet kita melakukan penagihan persuasif (desk collection) atau kunjungan langsung terus dilakuka, kemudian klaim asuransi, kemudian penyerahan sukarela , kalau tidak bisa minta bantuan kepolisian atau kejaksaan, kalau sudah ditarik barangnya kan biasanya nasabahnya mau lunasin, kalau tidak ada yah selesai”

PT. Pegadaian Area Parepare dalam pengendalian kredit macet melakukan penagihan terus menerus sampai nasabahnya mau lunasin. Pengendalian internal yang dilakukan oleh pegadaian dapat dilakukan dengan baik, karena mempunyai kebijakan mengatur seluruh kegiatan operasionalnya secara tertulis juga menera pkan nilai-nilai perusahaan bagi para karyawan selalu melakukan pelatihan-pelatihan terhadap karyawannya untuk pengembangan pengetahuan dan keahlian karyawan. Hal ini dalam fungsi pengendalian sudah sesuai syariah dan memang aturan dari Pegadaian sudah sesuai dengan manajemen syariah.

Keuangan syariah adalah salah satu sistem manajemen keuangan yang menggunakan prinsip dan dasar hukum Islam sebagai pedomannya. Prinsip dan dasar hukum Islam tidak hanya diaplikasikan pada sistem, tetapi juga berlaku pada lembaga penyelenggara keuangan, termasuk produk-produk yang ditawarkannya. Sebagai sebuah sistem manajemen keuangan, tujuannya adalah mengalihkan dana nasabah yang tersimpan di lembaga penyelenggara keuangan kepada pengguna dana.

Implementasi Manajemen keuangan syariah dalam hubungan transaksi dengan nasabah yang ingin memiliki motor atau mobil pribadi, pihak pegadaian menggunakan akad *rahn tasjily*. Akad *rahn tasjily* digunakan pada saat nasabah menyerahkan BPKB kepada pihak pegadaian. BPKB digunakan sebagai jaminan atau pengikat antara nasabah dan pegadaian dan kendaraan bersama nasabah. Setelah terjadinya akad *rahn tasjily*, nasabah membayar angsuran pokok kepada pihak pegadaian setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pegadaian syariah menerapkan manajemen dalam prinsip manajemen keuangan syariah, dimana dalam setiap transaksinya harus dijalankan berdasarkan akad. Akad di sini adalah proses kesepakatan yang berisi penyerahan barang jaminan dan nilai pembiayaan yang diambil oleh nasabah, jangka waktu paling lama 120 hari atau 4 dan skema pelunasan. Setelah melewati waktu tersebut maka pinjaman nasabah harus dapat dilunasi apabila nasabah dalam hal ini tidak mampu melunasi pinjaman tersebut maka nasabah bisa melakukan perpanjangan ulang atas barang jaminan tersebut atau menyerahkan amanah kepada pegadaian syariah untuk penjualan barang jaminan.

Konsep dalam pegadaian syariah apabila barang jaminan nasabah dilelang oleh pihak pegadaian, maka harga barang tersebut ditentukan oleh pihak pegadaian, apabila dalam proses pelelangan barang jaminan tersebut laku di atas dari sisa hutang nasabah, maka pihak lembaga akan memotong sisa hutang tersebut dan sisa dari harga yang laku akan dikembalikan kepada pihak pemilik barang jaminan.

Berdasarkan prinsip syariah, maka dalam perencanaan, pengorganisasian, penerapan dan pengawasan yang berhubungan dengan keuangan syariah adalah:

- a) Setiap Perdagangan harus didasari suka saling rida atau dasar suka sama suka diantara dua pihak sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau dizalimi.
- b) Penegakkan prinsip keadilan, baik dalam takaran, timbangan, ukuran mata uang, maupun pembagian keuntungan.
- c) Kasih sayang, tolong-menolong, dan persaudaraan universal.
- d) Dalam kegiatan perdagangan tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan seperti usaha yang merusak mental dan moral, misalnya narkoba dan pornografi.
- e) Prinsip larangan riba, serta perdagangan harus terhindar dari praktik *Ighrar*, *Tadlis*, dan *Masyir*.
- f) Perdagangan tidak boleh melalaikan diri dari beribadah (shalat dan zakat) dan mengingat Allah.

Analisis kinerja keuangan sangat penting dilakukan karena beberapa alasan yaitu: 1) untuk mengevaluasi kinerja di masa lalu, dengan melakukan berbagai analisis, sehingga diperoleh posisi keuangan perusahaan yang mewakili realitas perusahaan dan potensi kinerja yang akan berlanjut, 2) Berdasarkan kinerja di masa yang lalu, dapat dilakukan prediksi terhadap kinerja perusahaan di masa mendatang, sehingga nilai perusahaan dapat dilakukan untuk mengambil berbagai keputusan-keputusan investasi (termasuk kredit) yang harus dilakukan pada saat ini.

Produk yang ada di Pegadaian memungkinkan nasabah melakukan investasi secara mudah, murah, aman dan terpercaya, sehingga bank melakukan penyaluran berapa pun dana yang diminta oleh Pegadaian dengan mudah. Hasil

Pembagian keuntungannya yaitu dengan bagi hasil. Pembayaran zakat dalam Pegadaian disebut CSR (*Corporate Social Responsibility*) berapa persen laba kita ambil untuk kegiatan-kegiatan sosial yang meliputi bantuan pada korban bencana alam, bantuan Pendidikan, perbaikan pembangunan rumah dan lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa semua aktifitas kegiatan yang berhubungan dengan manajemen keuangan syariah yang ada di Pegadaian yaitu pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dengan memerhatikan kesesuaiannya pada prinsip syariah dilakukan dengan baik.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Faktor – faktor penyebab terjadinya Kredit Bermasalah adalah lemahnya monitoring dari pihak pegadaian, kelemahan dalam dokumentasi kredit, kurangnya pengawasan kredit, kelemahan dalam transaksi jaminan, kelemahan dalam prosedur pemberian kredit, prinsip 5 C (character, capacity, capital, collateral, condition) tidak diterapkan dalam menganalisis permohonan kredit, menurunnya penghasilan nasabah mengakibatkan kemampuan membayar angsuran ikut menurun, dampak covid yang besar mempengaruhi penghasilan usaha yang dimiliki nasabah.
2. Solusi terhadap penyelesaian kredit bermasalah di Pegadaian Area Parepare dengan melakukan *Rescheduling* yaitu Penjadwalan kembali, *Reconditioning* yaitu melakukan perubahan beberapa persyaratan yang berlaku, Penarikan dan Penjualan melalui lelang. Pihak Pegadaian berusaha menghubungi nasabah untuk ditagih sebelum jatuh tempo waktu pembayaran, dan melakukan kerjasama dengan asuransi untuk mengasuransi pengambilan kredit tersebut. Ketika kredit nasabah bermasalah pihak pegadaian melakukan klaim.
3. Pegadaian Area Parepare melakukan kegiatan penyaluran dana didasarkan pada pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip syariah dilakukan dengan baik.

#### **B. Saran**

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam menjalankan manajemen yang baik, maka Pegadaian Area Pare-Pare harus lebih memperhatikan kualitas SDM yang mengelola dokumen kredit dan melaksanakan sesuai prosedur yang berlaku agar dapat menekan jumlah kredit macet yang terjadi tiap tahunnya.



2. Bagi Masyarakat di sekitar agar mengapresiasi pelayanan yang dilakukan oleh Pegadaian Area Pare-Pare dan wajib mengikuti aturan yang telah ditetapkan tanpa melakukan kegiatan yang menyimpang dapat merugikan Pegadaian maupun nasabah sendiri.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat menambah beberapa wawasan untuk memaksimalkan kekurangan penelitian ini.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Quran Al Karim*

- Abdullah, Boedi. 2017. *Manajemen Keuangan Syari'ah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Anwar, Mokhammad. 2019. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Kencana.
- Arifin, Agus Zainul. 2021. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Emelia, Kontesa. Penyelesaian Kredit Macet Produk Arrum Haji di PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Skip Kota Bengkulu, *Skripsi Sarjana: Universitas Bengkulu* 2020.
- Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa. 2020. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UNY Press.
- Darwis. 2022. *Fundamental Manajemen: Fungsi-Fungsi Dalam Implementasi*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Elo Mendari, Winda dan Ratna Widayanti. (2019). *Upaya Penanganan Kredit Bermasalah Pada Bank Nagari Cabang Utama Padang*.
- Fahmi, Irham. 2014. *Manajemen Perkreditan*. Bandung: Alfabeta.
- Fitri, Sari. 2022. *Pengantar Manajemen Bisnis Syariah*. Cipedas Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Griffin, Ricky W. 2003. *Manajemen*, Jilid 1, Edisi 7. Jakarta: Erlangga.
- Hamdani. 2020. *Mengenal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Hariyani, Iswi. 2010. *Restruksi & Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: Elex Media Komputindi.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hery. 2019. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Grasindo.
- Husen, Dadang. 2017. *Manajemen Keuangan Syari'ah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Indonesia, Ikatan Bankir. 2015. *Manajemen Risiko 1*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Kasmir. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kementrian Agama Republik, Alquran dan Terjemahan dan Terjemahannya
- Lestari, Diyan. 2020. *Manajemen Keuangan Pribadi Cerdas Mengelola Keuangan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mechael Panip Noya Linggi Allo, Analisis Penerapan Penyelesaian Pembiayaan Macet Pada PT. Pegadaian Syariah, *Skripsi Sarjana*: Universitas Muhammadiyah Makassar (2021).
- Muhammad. 2014. *Manajemen Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muhammad. 2007. *Lembaga Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mulazid, Ade Sofyan. 2016. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Nadia Moulisa, Pengawasan upaya pencegahan potensi kredit bermasalah pada bank BRI, *Skripsi Sarjana* : Universitas Indonesia Library (2014).
- Najmudin. 2011. *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syari'iyah Modern*. Yogyakarta: Andi.
- Novita Mopangga, Penyelesaian Kredit Bermasalah terhadap Jaminan Fidusia di PT. Mega Finance Kota Gorontalo, *Skripsi Sarjana* : Fakultas Hukum : Universitas Negeri Gorontalo (2016).
- Nurhayati, Nunung dkk., 2020. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Bogor: Anggota IKAPI.
- Pegadaian Parepare, Website Resmi ekobiz.parekota.go.id, di akses di <https://ekobiz.pareparekota.go.id/?p=230> pada 9 Februari 2023.
- Pratama, Rheza. 2020. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Prima Andreas Siregar, dkk. 2021. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yayasan Kita Menulis.
- Prince Charles Heston Runtuuwu. 2021. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Sumatra Barat: MitraCendekia Media.

- PT. Pegadaian Persero, Annual Report (Laporan Keuangan Tahunan), Website Resmi Pegadaian.co.id, diakses di <https://www.pegadaian.co.id/laporan-kinerja/laporan-tahunan>, pada 10 Januari 2023.
- Purnamasari, Keti& Dede Djuniardi. 2021.*Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Malang: Literasi Nusantara.
- Purnamawati,Gusti Ayu. 2018.*Akuntansi dan Implementasi Dalam Koperasi Dan UMKM* . Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Putra Ardhansyah dan Dwi Saraswati. 2020. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Raharjo, Handri. 2012.*Cara Pintar Memilih dan Mengajukan Kredit*. MedPress Digital.
- Rahman,Abd. Rahman. 2020. *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Richard L,Daft. 2002. *Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Roslan, Astil Harli dkk. 2021.*Pengantar Bisnis*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Sejarah Pegadaian, Website Resmi Pegadaian.co.id, diakses di <https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>, pada 9 Februari 2023.
- Sondang P. Siagia. 2005. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sri Mulyono, *Lembaga Keuangan dan Fintech* (Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama, 2022).
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supianto. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia*. Garudhawaca.
- Syafril. 2020. *Bank & Lembaga keuangan Modern Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Terry, George R. 2012.*Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zubair, Muhammad Kamal, dkk. 2020. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Iain Parepare*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.



# LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.5897/In.39.8/PP.00.9/12/2022  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di  
KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : RIA ARISTA  
Tempat/ Tgl. Lahir : NUNUKAN, 14 April 2000  
NIM : 18.2900.013  
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH  
Semester : IX (SEMBILAN)  
Alamat : MAJENNANG, KELURAHAN WATANG SUPPA, KECAMATAN SUPPA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PT. PEGADAIAN AREA PAREPARE**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai. Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaa dan kerjasama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Parepare, 13 Desember 2022  
Dekan,



Muzalifah Muhammadun



		SRN IP0000897
<b>PEMERINTAH KOTA PAREPARE</b> <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b> <i>Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dmpptsp@pareparekota.go.id</i>		
<b><u>REKOMENDASI PENELITIAN</u></b> <b>Nomor : 896/IP/DPM-PTSP/12/2022</b>		
<p>Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>		
Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :		
<b>MENGIZINKAN</b>		
KEPADA NAMA	: <b>RIA ARISTA</b>	
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	: <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE</b>	
Jurusan	: <b>MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH</b>	
ALAMAT	: <b>MAJENNANG, KEC. SUPPA, KAB. PINRANG</b>	
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :	
	JUDUL PENELITIAN	: <b>ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PT. PEGADAIAN AREA PAREPARE</b>
	LOKASI PENELITIAN	: <b>PT. PEGADAIAN, Tbk AREA PAREPARE</b>
	LAMA PENELITIAN	: <b>15 Desember 2022 s.d 16 Januari 2023</b>
	a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung	
	b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan	
	Dikeluarkan di: <b>Parepare</b> Pada Tanggal: <b>19 Desember 2022</b>	
	<b>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE</b>	
		<b>Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM</b>
	Pangkat : <b>Pembina (IV/a)</b> NIP : <b>19741013 200604 2 019</b>	
<b>Biaya : Rp. 0,00</b>		

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**  
Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



  
**Pegadaian**

25 Januari 2023

Nomor : e-17/00723.01/2023  
Lampiran :-  
Urgensi : Segera

Kepada Yth.  
Dekan IAIN

Hal : **Surat Keterangan Selesai Meneliti**

Dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa dengan data sebagai berikut :

Nama : RIAARISTA  
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Judul Penelitian: Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Keuangan Syariah  
telah melakukan penelitian di PT Pegadaian Area Parepare  
Demikian untuk di ketahui seperlunya

PT Pegadaian



(MUHAMMAD SADIK)  
Kepala Departemen Produk  
Gadai Kantor Area Pare-Pare

**PAREPARE**

Dicetak oleh : MUHAMMAD SADIK/P76736/PGD  
Dokumen ini ditandatangani dan diterbitkan oleh sistem eoffice.pegadaian.co.id

PT PEGADAIAN Kantor Pusat  
Jl. Kramat Raya 162 T +62-21 315 5550 (Hunting)  
Jakarta Pusat 10430 F +62-21 391 4221

www.pegadaian.co.id




### Visi dan Misi PT. Pegadaian (Persero)

PT. Pegadaian merupakan salah satu BUMN yang memiliki visi perusahaan yaitu: “Menjadi *The Most Valuable Financial Company* dan Sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat”

Sedangkan misi perusahaan yaitu:

1. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh stakeholder dengan mengembangkan bisnis inti.
2. Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan.
3. Memberikan *service excellence* dengan fokus nasabah melalui:
  - a) Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
  - b) Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
  - c) Praktek manajemen risiko yang kokoh
  - d) SDM yang professional berbudaya kinerja baik



	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b>  <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</b>  <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</b>  <b>Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN SKRIPSI</b></p>	

NAMA MAHASISWA : RIA ARISTA  
 NIM : 18.2900.013  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 JURUSAN : MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH  
 JUDUL : ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PT. PEGADAIAN AREA PAREPARE

### Lembar Wawancara

1. Apa saja proses yang dilakukan PT. Pegadaian untuk melayani pengambilan kredit calon nasabah ?
2. Bagaimana langkah PT. Pegadaian menghadapi nasabah untuk melunasi hutangnya ?
3. Apa penyebab terjadinya kredit bermasalah pada PT. Pegadaian Area Parepare?
4. Apa saja kendala yang sering ditemui PT. Pegadaian di lapangan saat menagih pelunasan hutang oleh nasabah ?
5. Apakah jika terjadi kredit bermasalah akan diterapkan metode *rescheduling*?

6. Apakah dalam menyelesaikan kredit bermasalah PT. Pegadaian Area Parepare menggunakan metode *reconditioning* ?
7. Apakah dalam menyelesaikan kredit bermasalah PT. Pegadaian Area Parepare menggunakan metode *restruring* ?
8. Apakah langkah-langkah dalam penyelesaian kredit bermasalah PT. Pegadaian Area Parepare jika telah dilakukan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* namun masih macet juga?
9. Apa saja kendala dalam pelaksanaan kebijakan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* dalam mengatasi kredit bermasalah?
10. Jika diterapkan, bagaimana pendapat Bapak/ibu tentang kondisi yang terjadi pada PT. Pegadaian Area Parepare?
11. Bagaimana solusi dari kendala dalam pelaksanaan kebijakan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* dalam mengatasi kredit bermasalah ?
12. Apakah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penyelesaian kredit bermasalah sudah diterapkan di PT. Pegadaian Area Parepare?
13. Apakah dalam fungsi-fungsi manajemen keuangan sudah diterapkan di PT. Pegadaian Area Parepare?
14. Apakah prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah di PT. Pegadaian sudah diterapkan?

Parepare, 29 Oktober 2022  
Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Dr. Damirah, S.E., M.M)  
NIP.19760604 200604 2 001

(Darwis, S.E., M.Si)  
NIDN. 2020058102

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Irawati Ibrahim, SH  
Jabatan : MSP Gadii Area Parepare  
Alamat : Jl. Jend. Sudirman NO. 177 Parepare  
Jenis Kelamin : Perempuan

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari Ria Arista yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Penyelesaian Kredit Bermasalah PT. Pegadaian Area Parepare".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 November 2022

Informan

  
Irawati Ibrahim, SH

**PAREPARE**

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : *ENDY AGOSTINUS PD*  
Jabatan : *CRS (Credit Risk Support)*  
Alamat : *Parepare*  
Jenis Kelamin : *Laki laki*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari Ria Arista yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Penyelesaian Kredit Bermasalah PT. Pegadaian Area Parepare".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Desember 2022

Infoman

  
*Endy Agustinus PD.*

**PAREPARE**

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : FRATIWI. A  
Jabatan : MSP NON GADAI  
Alamat : JL. CAKALANG , BARRU  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari Ria Arista yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Penyelesaian Kredit Bermasalah PT. Pegadaian Area Parepare".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 November 2021

Informan

  
FRATIWI. A

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MAHENDRA  
Jabatan : OPS BAGAI  
Alamat : JL. SINGA  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari Ria Arista yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Penyelesaian Kredit Bermasalah PT. Pegadaian Area Parepare”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,  
Informan



MAHENDRA



PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syahrul  
Jabatan : Nasebah  
Alamat : Kusuma Timur  
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari Ria Arista yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Penyelesaian Kredit Bermasalah PT. Pegadaian Area Parepare”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,  
Informan

  
Syahrul





## SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : INTAN  
Jabatan : NASABAH  
Alamat : ABLAM  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari Ria Arista yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Penyelesaian Kredit Bermasalah PT. Pegadaian Area Parepare".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,  
Informan

  
INTAN

  
PAREPARE

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Rahmi*  
Jabatan : *Nasabah*  
Alamat : *Agus Salim*  
Jenis Kelamin : *Perempuan*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari Ria Arista yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Penyelesaian Kredit Bermasalah PT. Pegadaian Area Parepare".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,  
Informan

  
Rahmi

  
PAREPARE

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Muhammad Isyhak .*  
Jabatan : *CS*  
Alamat : *Jl. Singa .*  
Jenis Kelamin : *Laki Laki*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari Ria Arista yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Analisis Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Penyelesaian Kredit Bermasalah PT. Pegadaian Area Parepare”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,  
Informan

*Muh. Isyhak .*

**PAREPARE**

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Nirwana  
Jabatan : Nasabah  
Alamat : Jl. Daeng Paero  
Jenis Kelamin : Perempuan

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari Ria Arista yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Penyelesaian Kredit Bermasalah PT. Pegadaian Area Parepare".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Informan

  
Nirwana

  
PAREPARE

## COLLECTABILITY RATE OF RECEIVABLES

COLLECTIBILITY CATEGORY	2021	2020
Current	48,531,122	52,628,962
Special Mention	2,373,566	3,352,680

Empowering Core Business and Resilience through Digitalization

163



Pegadaian

Mengatasi Masalah Tanpa Masalah




Management Discussion and Analysis


COLLECTIBILITY CATEGORY	2021	2020
Sub Standard	661,694	572,462
Doubtful	95,404	66,754
Loss	463,420	389,745
Total Loans	52,125,205	57,010,603
NPL (Non Performing Loan)	1,21%	1,01%

PAREPARE

## DOKUMENTASI PENELITIAN













## BIODATA PENULIS



Ria Arista, lahir di Nunukan, 14 April 2000, merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Iswan Ali Huraerah dan Ibu Jumriati Penulis memulai pendidikan di SDN 168 Kec. Suppa Kab. Pinrang selama 6 tahun lamanya (2006-2012). Kemudian melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 1 Suppa selama 3 tahun lamanya (2012-2015). Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Pinrang selama 3 tahun lamanya (2015-2018). Kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2018-2022 dan mengambil jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam, Program studi Manajemen Keuangan Syariah. Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Sumillan Kec. Alla Kab. Enrekang dan melaksanakan Pelaksanaan Praktek Lapangan (PPL) di PT. Pegadaian Area Parepare.

Penulis menyusun skripsi ini sebagai tugas akhir mahasiswa dan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E) untuk program S1 di IAIN Parepare dengan judul Skripsi “Analisis Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Penyelesaian Kredit Bermasalah PT. Pegadaian Parepare.